

Analisis Model Kebijakan Program Penyaluran “KUR” dalam Rangka Meningkatkan Perilaku Kepatuhan Wajib Pajak Pelaku “UMKM”

Septrianto Widodo ^a, Khusnaini ^b, Herru Widiatmanti ^c

^a Direktorat Jenderal Pajak, Banjarmasin, Indonesia. Email: septrianto.w@gmail.com

^b Politeknik Keuangan Negara STAN, Jakarta, Indonesia. Email: khusnaini.iin@gmail.com

^c Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan, Jakarta, Indonesia. Email: herruwidiatmanti@gmail.com

*Penulis korespondensi: septrianto.w@gmail.com

ABSTRACT

The Micro, Small, and Medium Enterprises (MSMEs) sector has long been a significant driver of Indonesia's economy, drawing considerable attention from the government. According to the National Medium-Term Development Plan (RPJMN), various strategic measures have been implemented to promote the growth and resilience of MSMEs as a means to enhance national economic independence. However, despite their substantial economic contribution, MSMEs' tax compliance remains low, as reflected in their minimal contribution to tax revenue. The small contribution is an indication that the level of compliance of MSMEs actors in fulfilling their tax obligations is still very low. This research was conducted using a qualitative approach and began by analyzing and evaluating the policy of the People's Business Credit (KUR) distribution program in relation to tax aspects. The analysis and evaluation were based on data sourced from literature studies and interviews with relevant resource persons from the point of view of technical feasibility, economic and financial possibility, political viability, and administrative operability. The results show that the existing policy has not fully accommodated taxation aspects. This is unfortunate considering that the KUR interest subsidy provided by the government to MSMEs actors is financed by the State Budget (APBN), which is mostly sourced from taxes. Furthermore, the study proposes policy model to encourage the development of the MSMEs actors.

Keywords: KUR, MSMEs, tax, policy model

ABSTRAK

Sektor Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) telah lama menjadi pendorong utama perekonomian Indonesia dan mendapat perhatian serius dari pemerintah. Berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN), berbagai langkah strategis telah dilakukan untuk mendorong pertumbuhan dan ketahanan sektor UMKM guna meningkatkan kemandirian ekonomi nasional. Namun demikian, meskipun kontribusi UMKM terhadap perekonomian sangat besar, tingkat kepatuhan pajaknya masih rendah, tercermin dari kontribusinya yang minim terhadap penerimaan pajak. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan pendekatan kualitatif serta dimulai dengan melakukan analisis dan evaluasi terhadap kebijakan program penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) dikaitkan dengan aspek perpajakan. Analisis dan evaluasi dilakukan berdasarkan data yang bersumber dari studi kepustakaan maupun hasil wawancara dengan narasumber terkait ditinjau dari sudut pandang *technical feasibility, economic and financial possibility, political viability, dan administrative operability*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan yang ada belum sepenuhnya mengakomodasi aspek perpajakan. Hal ini sangat disayangkan mengingat subsidi bunga KUR yang diberikan pemerintah pada pelaku UMKM dibiayai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang sebagian besar bersumber dari pajak. Lebih lanjut, penelitian ini mengusulkan model kebijakan yang diharapkan mendorong tumbuhnya kepatuhan pajak para pelaku UMKM.

Kata Kunci: KUR, UMKM, pajak, model kebijakan

doi: 10.52869/st.v6i1.108

Diunggah: 13 Oktober 2020; Diterima: 11 September 2024; Diterbitkan: 31 Oktober 2024

2686-5718 © 2024 Scientax: Jurnal Kajian Ilmiah Perpajakan Indonesia. Diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Pajak

Artikel ini adalah artikel akses terbuka di bawah lisensi CC BY-NC-SA licence (<https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/>)

Scientax: Jurnal Kajian Ilmiah Perpajakan Indonesia adalah Jurnal Sinta 4 (<https://sinta.kemdikbud.go.id/journals/profile/9121>)

Cara Mengutip:

Widodo, S., Khusnaini, & Widiatmanti, H. (2024). Analisis model kebijakan program penyaluran “KUR” dalam rangka meningkatkan perilaku kepatuhan wajib pajak pelaku “UMKM”. *Scientax: Jurnal Kajian Ilmiah Perpajakan Indonesia*, 6(1), 67–94.

<https://doi.org/10.52869/st.v6i1.108>

1. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Tahun 2020 merupakan periode yang cukup berat bagi dunia usaha akibat pandemi Covid-19, tidak terkecuali sektor UMKM. Hasil survei daring Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) melalui Pusat Penelitian Ekonomi (P2E) menunjukkan lebih dari 94 persen pelaku UMKM mengalami penurunan penjualan akibat pandemi tersebut (Antara, 2020).


Selanjutnya berdasarkan survei terhadap enam ribu UMKM di Indonesia yang dilakukan oleh Asosiasi Business Development Services Indonesia (ABDSI), dampak pandemi Covid-19 begitu terasa. Para pelaku UMKM hampir seluruhnya mengalami penurunan penjualan, masalah pada ketersediaan bahan baku, serta pembayaran kredit (Putra, 2020).

Pemerintah kemudian membuat rangkaian program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) dalam rangka mengurangi dampak Covid-19 terhadap perekonomian. Salah satu sasaran dalam program tersebut adalah melakukan belanja negara melalui pemberian subsidi bunga kepada UMKM debitur lembaga keuangan. Pemerintah melalui Kementerian Keuangan menganggarkan subsidi bunga sebesar Rp34,15 triliun dan penjaminan untuk kredit modal kerja baru sebesar

Rp6 triliun (Kementerian Keuangan, 2020). Hal ini menunjukkan bahwa pemerintah sangat serius dalam memberikan perhatian terhadap sektor UMKM.


Peran UMKM yang sangat vital dalam perekonomian memang tidak dapat dipungkiri. Data Kementerian Koperasi dan UKM (Kementerian KUKM) menunjukkan kontribusi sektor UMKM terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) maupun terhadap penyerapan tenaga kerja semakin meningkat setiap tahunnya. Kontribusi sektor UMKM sampai tahun 2019 tercatat sebesar 60,51 persen dari total PDB Nasional dengan serapan 97 persen dari total tenaga kerja.

Besarnya kontribusi sektor UMKM terhadap perekonomian nasional telah mendapat perhatian khusus dari pemerintah sejak lama. Pada awal September 2015, pemerintah menerbitkan paket kebijakan ekonomi untuk mendorong perekonomian nasional. Salah satu poin utama dalam kebijakan tersebut adalah penguatan dan pemberdayaan sektor UMKM. Untuk mendukung kebijakan tersebut, pemerintah melaksanakan program penyaluran KUR. Mengacu pada laman Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian (Kemenko Ekon), program ini sebenarnya telah dimulai semenjak tahun 2007 yaitu pada era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono yang kemudian diadopsi dan dilanjutkan oleh Presiden



Gambar 1 Kontribusi UMKM pada PDB

Sumber: Diolah dari Kementerian KUKM (<https://kemenkopukm.go.id/data-umkm/>).



Gambar 2 Pertumbuhan UMKM dan tenaga kerja

Sumber: Diolah dari Kementerian KUKM (<https://kemenkopukm.go.id/data-umkm/>)

Joko Widodo sampai dengan saat ini. Guna lebih mendorong sektor UMKM, pemerintah sejak tahun 2015 juga mulai melakukan berbagai terobosan sebagai berikut:


- 1) Menambah subsidi bunga sehingga menurunkan suku bunga kredit. Suku bunga KUR yang pada awal tahun 2015 sebesar 21 persen diturunkan secara bertahap menjadi 6 persen pada awal tahun tahun 2020.
- 2) Memperbaiki skema penyaluran kredit. KUR yang semula hanya disalurkan melalui satu skema yaitu KUR Mikro, kemudian terus dikembangkan sehingga sejak awal 2018 menjadi empat skema yaitu KUR Mikro, KUR Kecil, KUR penempatan TKI, dan KUR Khusus.
- 3) Memberikan kemudahan persyaratan dalam permohonan kredit.

Syarat utama permohonan KUR bagi pelaku UMKM hanyalah memiliki Surat Izin Usaha Mikro atau dokumen sejenis, memiliki usaha

produktif, serta memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) untuk permohonan KUR dengan kriteria tertentu.

Besarnya jumlah KUR yang disalurkan termasuk adanya fasilitas subsidi bunga di dalamnya tidak dipungkiri memang bertujuan untuk mendorong pertumbuhan UMKM sehingga dapat menunjang kemandirian perekonomian nasional. Walau demikian, adanya fungsi pajak juga perlu dijadikan perhatian bersama. Setidaknya lebih dari 70 persen APBN bersumber dari pajak. Belanja dalam APBN inilah yang sebagiannya akan disalurkan untuk membiayai subsidi bunga KUR tadi.

Di sisi lain, dukungan pemerintah terhadap sektor UMKM dinilai belum memberikan imbal balik yang sesuai. Hal tersebut diindikasikan dengan kontribusi sektor UMKM terhadap perekonomian yang tidak diikuti dengan kontribusi pajaknya. Apabila kontribusi UMKM dibandingkan terhadap penerimaan perpajakan, terdapat



Gambar 3 Sumber pendapatan negara

Sumber: Diolah dari Kementerian Keuangan (<https://www.kemenkeu.go.id>).

missmatch dimana kontribusi UMKM pada penerimaan perpajakan sangat kecil, yaitu kurang lebih 0,5 persen dari total penerimaan pajak. Kecilnya kontribusi UMKM tersebut merupakan suatu indikasi bahwa tingkat ketaatan UMKM dalam memenuhi kewajiban perpajakan masih sangat rendah (Pusat Kebijakan Pendapatan Negara, 2013). Untuk itu sudah selayaknya pelaku UMKM perlu diberikan adanya edukasi agar ikut berkontribusi terhadap penerimaan perpajakan khususnya bagi debitur maupun calon debitur program KUR. Kontribusi dalam hal ini tidak selalu harus diukur dengan jumlah pajak yang dibayar dalam waktu dekat, namun lebih kepada kesadaran pelaku UMKM terhadap arti pentingnya pajak yang pada akhirnya akan diikuti kesediaan dalam menjalankan kewajiban perpajakannya.

Hasil studi literatur terkait pelaksanaan kebijakan program penyaluran KUR dan wawancara pendahuluan terhadap tiga narasumber dengan latar belakang dari lembaga pemerintah dan akademisi, diketahui bahwa:

- a. Kebijakan program penyaluran KUR diatur oleh Kemenko Ekon selaku ketua Komite Kebijakan Pembiayaan Bagi UMKM (Komite Kebijakan) melalui Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian (Permenko Ekon) yang mengatur pedoman pelaksanaan KUR.
- b. Dalam penyaluran kredit, bank mengikuti peraturan dari Bank Indonesia (BI) dan peraturan dari Direktorat Jenderal Pajak (DJP). Kedua sumber peraturan tersebut mengatur secara khusus bahwa hanya permohonan kredit dengan plafon di atas Rp50 juta yang wajib menyampaikan NPWP.
- c. Belum adanya upaya pembinaan dan pengawasan perpajakan yang secara khusus ditujukan bagi pelaku UMKM debitur maupun calon debitur KUR.

Berdasarkan uraian tersebut, diperlukan adanya upaya lain sebagai solusi atas rendahnya kontribusi sektor UMKM terhadap penerimaan perpajakan khususnya berkaitan dengan pelaksanaan kebijakan program penyaluran KUR.

1.2 Rumusan Penelitian

Berdasarkan penjelasan dalam latar belakang penelitian, yang menjadi pokok permasalahan dalam penelitian ini adalah:

- 1) Bagaimana hasil evaluasi kebijakan program penyaluran KUR saat ini?
- 2) Bagaimana hasil evaluasi kebijakan penyampaian NPWP dalam permohonan kredit saat ini?
- 3) Bagaimana tinjauan atas harmonisasi kebijakan program penyaluran KUR dengan kebijakan lainnya?
- 4) Bagaimana model kebijakan program penyaluran KUR dikaitkan dengan aspek perpajakan dalam meningkatkan perilaku kepatuhan Wajib Pajak?

2. KERANGKA TEORETIS

2.1 Definisi Kebijakan Publik

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara (Permenpan) No. PER/04/M.PAN/4/2007 tentang Pedoman Umum Formulasi, Implementasi, Evaluasi Kinerja, dan Revisi Kebijakan Publik di Lingkungan Lembaga Pemerintah Pusat dan Daerah telah menjelaskan kebijakan publik sebagai sebuah keputusan yang dibuat oleh pemerintah untuk mencapai tujuan tertentu yang berkenaan dengan kepentingan dan manfaat orang banyak. Selanjutnya kebijakan publik memiliki dua bentuk yaitu peraturan yang terkodifikasi secara formal dan legal serta peraturan yang berbentuk pernyataan pejabat publik di depan publik.

2.2 Harmonisasi Peraturan

Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) mengartikan harmonisasi sebagai upaya untuk mencari keselarasan. Harmonisasi dalam kaitannya dengan peraturan dapat diartikan sebagai upaya untuk merealisasikan keselarasan dan mengatasi perbedaan atau pertentangan hukum baik terhadap rancangan peraturan perundang-undangan yang sedang dibuat maupun peraturan

perundang-undangan yang telah berlaku (Elcaputera et al., 2022).

Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia (Permenkumham) No. 20 Tahun 2015 tentang Tata Cara dan Prosedur Pengharmonisasian, Pembulatan, dan Pemantapan Konsepsi Rancangan Peraturan Perundang-Undangan telah menjelaskan pengharmonisasian konsepsi peraturan sebagai proses penyelarasan substansi rancangan peraturan perundang-undangan dan teknik penyusunan peraturan perundang-undangan, sehingga menjadi peraturan perundang-undangan yang merupakan satu kesatuan yang utuh dalam kerangka sistem hukum nasional.

2.3 Proses Kebijakan Publik

Pasolong (2016) menyatakan bahwa tahapan proses kebijakan terdiri dari analisis, pengesahan, implementasi, dan evaluasi. Selanjutnya landasan teori akan berfokus pada bagian analisis dan evaluasi.

2.3.1 Analisis Kebijakan

Pasolong (2016) menyatakan bahwa proses pembentukan suatu kebijakan perlu didahului dengan adanya analisis yang meliputi identifikasi masalah, identifikasi alternatif, seleksi alternatif, dan pengusulan alternatif terbaik untuk diimplementasikan. Pada tahap awal, identifikasi masalah difokuskan untuk mendeteksi adanya suatu permasalahan. Kemudian dilakukan pencarian teori-teori terkait dan mengembangkan alternatif-alternatif penyelesaian. Dalam melakukan pemilihan alternatif, diperlukan adanya kriteria dan standar tertentu. Kriteria penting menurut Patton *et al.* (2016) meliputi:

1) *Technical feasibility* yang menekankan kemampuan suatu kebijakan dalam mencapai tujuan, meliputi efektifitas (*effectiveness*) dan kecukupan (*adequacy*). *Effectiveness* menyangkut seberapa jauh suatu kebijakan akan mencapai tujuan yang diinginkan. Sedangkan *adequacy* menyangkut seberapa

jauh suatu kebijakan akan mampu memecahkan *persoalan*.

- 2) *Economic and financial possibility* yang menekankan evaluasi ekonomi dari kebijakan yang ada, meliputi *economic efficiency*, *profitability*, dan *cost effectiveness*. Kriteria *economic efficiency* menyangkut apakah dengan mempergunakan sumber daya yang ada telah diperoleh manfaat yang lebih tinggi. *Profitability* menyangkut apakah perbandingan antara pengeluaran proyek dan pemasukan dari proyek tersebut menguntungkan atau tidak, khususnya dalam konteks keuangan. Sedangkan *cost effectiveness* menyangkut apakah tujuan dicapai dengan biaya minimum.
- 3) *Political viability* yang melihat seberapa jauh dampak suatu kebijakan terhadap kekuatan politik dari pembuat kebijakan, legislator, serta masyarakat, meliputi:
 - a. Penerimaan (*acceptability*) yang dilihat dari dukungan terhadap suatu kebijakan dari stakeholder seperti pejabat publik ataupun pengusaha.
 - b. Kecocokan dengan nilai-nilai norma masyarakat (*appropriateness*) yang dilihat dari apakah suatu kebijakan melanggar norma dalam masyarakat.
 - c. Responsivitas (*responsiveness*) yang dilihat dari apakah suatu kebijakan memenuhi kebutuhan masyarakat.
 - d. Kesesuaian dengan peraturan (*legal suitability*) yang dilihat dari adakah peraturan lebih tinggi yang dilanggar.
 - e. Keadilan (*equity*) yang dilihat dari apakah suatu kebijakan akan menciptakan keadilan dan pemerataan dalam masyarakat.
- 4) *Administrative operability* yang melihat seberapa besar kemungkinan suatu kebijakan dapat berhasil dilaksanakan dalam konteks politik dan sosial, meliputi:
 - a. Kewenangan mengimplementasikan kebijakan (*authority*) yang diperoleh eksekutor.

- b. Komitmen (institutional commitment) pelaksana kebijakan dari level atas hingga bawah untuk menjalankan kebijakan sesuai peraturan.
- c. Kemampuan (capability) organisasi untuk mengimplementasikan kebijakan.
- d. Dukungan organisasi (organizational support) berupa peralatan, fasilitas, dan lainnya.

2.3.2 Evaluasi Kebijakan

Evaluasi kebijakan merupakan proses penilaian *output* dan *outcome* dari suatu kebijakan dengan menggunakan kriteria-kriteria tertentu. Dunn (2003) menggambarkan kriteria dalam evaluasi kebijakan yang meliputi *effectiveness, efficiency, adequacy, equity, responsiveness, dan appropriateness*. Kriteria tersebut sejalan dengan kriteria yang disampaikan oleh Patton et al. (2016) dalam memilih suatu alternatif kebijakan sebagaimana dijelaskan sebelumnya. Penelitian ini selanjutnya memilih kriteria yang disampaikan oleh Patton et al. (2016) dalam melakukan evaluasi terhadap kebijakan program penyaluran KUR karena lebih lengkap dibandingkan kriteria yang disampaikan oleh Dunn (2003).

2.4 Pengawasan Kepatuhan

Salah satu tugas dan fungsi utama DJP adalah melakukan pengawasan kepatuhan Wajib Pajak. Surat Edaran (SE) Dirjen Pajak No. SE-05/PJ/2022 tentang Pengawasan Kepatuhan Wajib Pajak memberikan definisi pengawasan sebagai serangkaian kegiatan pembinaan dan penelitian atas pemenuhan kewajiban perpajakan, baik yang akan, belum, maupun sudah dilaksanakan oleh Wajib Pajak, dalam rangka mewujudkan kepatuhan yang berkelanjutan atas ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Ketentuan tersebut selanjutnya mengatur proses bisnis pengawasan yang meliputi kegiatan perencanaan, pelaksanaan, tindak lanjut, serta pemantauan dan evaluasi pengawasan. Tujuan utama dari kegiatan pengawasan adalah mewujudkan kepatuhan pajak

yang berkelanjutan serta mendukung tercapainya optimalisasi penerimaan pajak.

2.4.1 Kepatuhan Pajak

Nurmantu (2005) menyatakan kepatuhan pajak adalah suatu keadaan dimana Wajib Pajak memenuhi semua kewajiban perpajakan dan melaksanakan hak perpajakannya. Sementara itu Jabbar & Pope (2008) menyebutkan kepatuhan pajak akan terjadi saat Wajib Pajak dapat memenuhi segala persyaratan yang ditentukan oleh otoritas pajak untuk melaporkan pajak yang terutang. Konsep kepatuhan ini dapat pula dijelaskan melalui teori *slippery-slope* yang dikenalkan oleh Kirchler et al. (2008). Teori ini menjelaskan bahwa Wajib Pajak akan cenderung patuh jika terdapat suatu kepercayaan terhadap otoritas pajak yang mampu mengatur dan mencegah terjadinya penggelapan pajak. Kolaborasi antara kepercayaan Wajib Pajak terhadap otoritas pajak dan penegakan hukum dapat secara efektif menurunkan tingkat ketidakpatuhan pajak.

2.4.2 Teori Pembenaan Negara dalam Memungut Pajak

Pajak merupakan salah satu unsur pokok dalam mendukung jalannya roda pemerintahan. Mustaqiem (2014) menyebutkan bahwa terdapat beberapa teori pembenaan negara dalam memungut pajak yaitu:

- 1) Teori asuransi.
Menurut teori ini negara mempunyai tugas melindungi masyarakat sebagaimana pada perjanjian asuransi yang memerlukan adanya pembayaran premi. Dalam hal ini pajak diibaratkan sebagai pembayaran premi kepada negara.
- 2) Teori bakti
Teori ini didasarkan pada paham *organische staatsleer* yang mengajarkan bahwa masyarakat memiliki kewajiban dalam membayar pajak sebagai tanda bakti kepada negara.

- 3) Teori kepentingan
Menurut teori ini pajak yang dipungut oleh negara akan dikelola untuk tujuan kepentingan masyarakat.
- 4) Berdasarkan hukum
Pasal 23A Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 menjelaskan bahwa pengenaan dan pemungutan pajak untuk keperluan negara hanya boleh dilakukan apabila didasarkan pada undang-undang (UU). Hal itu mengandung makna bahwa negara sebagai pemungut pajak harus bekerja berdasarkan peraturan yang berlaku.

3. METODOLOGI PENELITIAN

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Penelitian kualitatif merupakan penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian, misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan secara holistik dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah (Moleong, 2005). Penelitian dilakukan dengan mempelajari beberapa konteks penelitian yang saling berkaitan serta menjaga independensinya.

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer yang diperoleh dengan melakukan wawancara terhadap sejumlah 21 narasumber yang berasal dari Komite Kebijakan, Kementerian Keuangan, pengamat, akademisi, perbankan, dan pelaku UMKM sebagaimana tercantum dalam Lampiran I. Kegiatan wawancara tersebut telah dilaksanakan dari tahun 2017 hingga 2022. Pemilihan narasumber dilakukan secara *purposive* dengan mempertimbangkan validitas dan reliabilitas data yang berasal dari latar belakang pembuat, pelaksana, akademisi, pengamat, serta pihak terdampak kebijakan. Data yang diperoleh kemudian diolah melalui tahap reduksi, penyajian, dan penarikan kesimpulan. Pada bagian akhir, penelitian akan diarahkan untuk dapat membuat suatu perencanaan model kebijakan baru berdasarkan hasil pengolahan data sumber.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Gambaran Objek Penelitian

4.1.1 Definisi UMKM

Terdapat tiga definisi yang digunakan untuk memahami konsep UMKM pada penelitian ini.

- 1) Konsep UMKM dalam UU No. 20 Tahun 2008 tentang UMKM dan Peraturan Pemerintah (PP) No. 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Pelindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan UMKM

UU No. 20 Tahun 2008 tentang UMKM (selanjutnya disebut UU No. 20 Tahun 2008) mendefinisikan konsep UMKM secara terpisah menjadi usaha mikro, usaha kecil, serta usaha menengah. Kriteria UMKM dalam peraturan ini selanjutnya didasarkan pada kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan.

- a. Usaha mikro didefinisikan sebagai usaha produktif milik perorangan atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria tertentu (Pasal 1 angka 1).
- b. Usaha kecil didefinisikan sebagai usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau usaha besar yang memenuhi kriteria tertentu (Pasal 1 angka 2).
- c. Usaha menengah didefinisikan sebagai usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan usaha kecil atau usaha besar dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil

Tabel 1 Pengelompokan UMKM Menurut UU No. 20 Tahun 2008
 Sumber: Diolah dari UU No. 20 Tahun 2008

No	Jenis	Kriteria	
		Aset	Omzet (per tahun)
1	Usaha Mikro	≤ 50jt	≤ 300jt
2	Usaha Kecil	> 50jt - 500jt	> 300jt - 2,5M
3	Usaha Menengah	> 500jt - 10M	> 2,5M - 10M

Tabel 2 Pengelompokan UMKM Menurut PP No. 7 Tahun 2021
 Sumber: Diolah dari PP No. 7 Tahun 2021

No	Jenis	Kriteria	
		Aset	Omzet (per tahun)
1	Usaha Mikro	≤ 1M	≤ 2M
2	Usaha Kecil	> 1M - 5M	> 2M - 15M
3	Usaha Menengah	> 5M - 10M	> 15M - 50M

penjualan tahunan tertentu (Pasal 1 angka 3)

Pasca diundangkannya UU No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, ketentuan terkait kriteria UMKM turut mengalami perubahan. Perubahan kriteria UMKM tersebut kemudian diatur dalam PP No. 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Pelindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan UMKM (selanjutnya disebut PP No. 7 Tahun 2021). Kriteria UMKM dalam PP ini didasarkan pada modal usaha atau hasil penjualan tahunan. Kriteria modal usaha diterapkan untuk UMKM yang baru akan didirikan setelah PP ini berlaku. Sementara kriteria penjualan tahunan diterapkan untuk UMKM yang sudah ada sebelum PP ini berlaku.

- 2) Konsep UMKM dalam PMK No. 68/PMK.03/2010 tentang Batasan Pengusaha Kecil Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sebagaimana telah diubah dengan PMK No. 197/PMK.03/2013

Peraturan ini lebih menekankan pada batasan pengusaha yang dikategorikan sebagai pengusaha kecil dalam kaitannya dengan pemungutan PPN. Menurut PMK No. 68/PMK.03/2010 tentang Batasan Pengusaha Kecil PPN, pengusaha kecil semula dijelaskan sebagai pengusaha yang selama satu tahun buku melakukan penyerahan Barang Kena Pajak (BKP) dan/atau Jasa Kena Pajak (JKP) dengan jumlah peredaran bruto dan/atau penerimaan bruto tidak lebih dari Rp600 juta. Setelah berlakunya PMK No. 197/PMK.03/2013, batasan peredaran bruto tersebut dinaikkan menjadi Rp4,8 miliar.

- 3) Konsep UMKM dalam PP No. 46 Tahun 2013 tentang Pajak Penghasilan (PPh) atas Penghasilan dari Usaha yang Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu

PP No. 46 Tahun 2013 tentang PPh atas Penghasilan dari Usaha yang Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak yang Memiliki

Peredaran Bruto Tertentu (selanjutnya disebut PP No. 46 Tahun 2013) juga lebih menekankan pada batasan Wajib Pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu untuk keperluan penghitungan PPh. Lebih lanjut dijelaskan bahwa Wajib Pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu merupakan orang pribadi atau badan tertentu yang memperoleh penghasilan dengan peredaran bruto tidak melebihi Rp4,8 miliar dalam satu tahun pajak.

Pada tahun 2018, PP No. 46 Tahun 2013 telah dicabut dan diganti dengan PP No. 23 Tahun 2018 tentang PPh atas Penghasilan dari Usaha yang Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu (selanjutnya disebut PP No. 23 Tahun 2018). Kemudian pada tahun 2022, PP No. 23 Tahun 2018 telah dicabut dan diganti dengan PP No. 55 Tahun 2022 tentang Penyesuaian Pengaturan di Bidang PPh (selanjutnya disebut PP No. 55 Tahun 2022). Meskipun terjadi penggantian atas PP No. 46 Tahun 2013, penjelasan mengenai konsep Wajib Pajak dengan peredaran bruto tertentu tidak mengalami perubahan.

4) Definisi UMKM dalam kebijakan program penyaluran KUR

UU No. 20 Tahun 2008 lebih jelas dalam memberikan definisi maupun kriteria UMKM, sehingga dijadikan rujukan dalam pelaksanaan kebijakan program penyaluran KUR. Di sisi lain DJP secara tidak langsung juga memiliki definisinya sendiri yang semula tercermin dalam PP No. 46 Tahun 2013 dan masih dipertahankan dalam PP No. 55 Tahun 2022.

German Agency For Technical Cooperation dalam kajian Bank Indonesia (2011) menyebutkan bahwa definisi yang jelas mengenai konsep UMKM dapat dimanfaatkan untuk tujuan administratif, pengaturan, serta pembinaan. Adanya perbedaan konsep tersebut tentu membawa dampak secara langsung maupun tidak langsung bagi pihak

terkait. Hal tersebut akan memengaruhi arah kebijakan, kewenangan dan tanggung jawab dari pihak yang terlibat, serta dapat menjadikan risiko ketidakpercayaan. Oleh karena itulah peraturan dan pengaturan regulasi menyangkut UMKM harus dilakukan harmonisasi.

4.1.2 Tinjauan atas Kontribusi UMKM terhadap Penerimaan Perpajakan

Sebagaimana telah dijelaskan, adanya perbedaan definisi UMKM pada akhirnya dapat membuat kontribusi dari sektor UMKM di bidang perpajakan sulit untuk dihitung dengan pasti. Perlu diketahui bahwa salah satu tujuan semula dari penerapan PP No. 46 Tahun 2013 adalah prinsip *simplicity* (kesederhanaan) yaitu dengan menerapkan tarif pajak tunggal sebesar 1 persen dari peredaran usaha. Di sisi lain Gumilang (2015) menyatakan bahwa PP No. 46 Tahun 2013 tidak memenuhi asas keadilan. Ketiadaan asas keadilan pada akhirnya membuat Wajib Pajak menghindari pembayaran pajak dengan benar.

Salah satu karakteristik utama dalam PP No. 46 Tahun 2013 saat itu adalah pengenaan tarif pajak tunggal yang bersifat mengikat bagi setiap Wajib Pajak yang memenuhi kriteria tertentu sehingga kurang mencerminkan rasa keadilan. Narasumber (N10) menjelaskan bahwa tarif yang berlaku untuk beberapa sektor usaha dirasa terlalu tinggi misalnya di bidang usaha distribusi kebutuhan pokok. Sebaliknya untuk beberapa sektor usaha lain justru tarif yang berlaku terlalu rendah misalnya di bidang usaha produksi makanan. Akan lebih tepat jika tarif pajak tunggal dalam peraturan tersebut dipecah menjadi beberapa tarif. Namun jika ide tersebut dijalankan, justru akan membuat prinsip *simplicity* menghilang dan dikhawatirkan berdampak pada kebingungan pelaku UMKM.

Pada tahun 2018 pemerintah kemudian mencabut PP No. 46 Tahun 2013 dan menggantinya dengan PP No. 23 Tahun 2018. Tarif pajak tunggal yang semula 1 persen kemudian diturunkan menjadi 0,5 persen dari peredaran usaha. Selanjutnya penerapan tarif pajak tunggal yang semula bersifat mengikat kemudian diganti

menjadi bersifat pilihan. Dalam hal ini Wajib Pajak diberikan pilihan untuk menggunakan tarif pajak tunggal sesuai peraturan tersebut atau menggunakan tarif umum. Untuk memudahkan penggunaan tarif umum ini maka telah dibuat skema Norma Penghitungan Penghasilan Neto (NPPN) yang diatur dalam Peraturan Dirjen Pajak No. PER-17/PJ/2015. NPPN memberikan acuan penghitungan penghasilan neto dengan cara mengalikan penghasilan bruto dengan tarif persentase yang berbeda-beda di setiap sektor usaha. Penghasilan neto tersebut kemudian dikurangi dengan unsur pengurang dan dikalikan dengan tarif pajak.

Kemudian pada tahun 2022 pemerintah menerbitkan PP No. 55 Tahun 2022 sebagai aturan pelaksanaan dari UU No. 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (selanjutnya disebut UU No. 7 Tahun 2021). Setelah diberlakukannya PP No. 55 Tahun 2022 maka secara otomatis PP No. 23 Tahun 2018 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. Selain mengadopsi ketentuan sebelumnya, lebih lanjut Pasal 60 PP No. 55 Tahun 2022 memberikan tambahan fasilitas berupa pembebasan pengenaan PPh atas bagian peredaran bruto sampai dengan Rp500 juta dalam satu tahun pajak. Meskipun demikian, pemilihan tarif pajak tunggal beserta fasilitas pembebasan pengenaan PPh tersebut dibatasi sampai dengan periode tertentu saja.

Selanjutnya sebagaimana telah dijelaskan dalam pendahuluan, kecilnya kontribusi sektor UMKM terhadap penerimaan perpajakan merupakan suatu indikasi bahwa tingkat ketaatan pelaku UMKM dalam memenuhi kewajiban perpajakan masih sangat rendah. Narasumber (N7) menjelaskan bahwa hal tersebut disebabkan kurangnya sosialisasi dan pengawasan yang memadai. Sementara itu Narasumber (N10) menjelaskan bahwa berbagai program yang dilakukan untuk menggerakkan UMKM nyatanya hanya mampu meningkatkan penerimaan perpajakan dengan hasil relatif tidak besar. Narasumber tidak dapat menjawab terkait ada atau tidaknya perhatian terhadap sektor UMKM, namun faktanya DJP lebih berkonsentrasi pada sumber penerimaan perpajakan yang lebih besar.


Narasumber (N7) kemudian menjelaskan bahwa untuk menggali potensi pajak dari sektor UMKM memerlukan usaha besar dengan hasil yang bisa dikatakan kurang optimal. Walau demikian bukan berarti sektor UMKM tidak mendapat perhatian khusus. Berlakunya PP No. 46 Tahun 2013 yang kemudian digantikan terakhir dengan PP No. 55 Tahun 2022 merupakan bentuk kepedulian pemerintah terhadap pelaku UMKM dari sisi regulasi. Di sisi lain penerapan aturan tersebut akan berdampak negatif berupa penurunan penerimaan pajak dari sektor UMKM. DJP perlu melakukan terobosan guna memaksimalkan penerimaan perpajakan dari sektor ini tanpa mengabaikan sumber penerimaan lainnya.

4.1.3 Tinjauan atas Kebijakan Program Penyaluran KUR dan Kontribusinya terhadap Penerimaan Perpajakan

Sebagaimana dijelaskan dalam pendahuluan, pemerintah senantiasa melakukan berbagai terobosan guna mendorong pertumbuhan sektor UMKM. Berbagai terobosan tersebut cukup berhasil menarik animo pelaku UMKM. Data dalam Sistem Informasi Kredit Program (SIKP) Kementerian Keuangan per akhir tahun 2021 menunjukkan bahwa dari Rp282 triliun target penyaluran KUR telah terealisasi sebesar Rp283 triliun dan disalurkan pada lebih dari delapan juta debitur.

Pada tahun 2020, munculnya pandemi Covid-19 sempat memunculkan kekhawatiran terjadinya penurunan animo dari pelaku UMKM. Namun sebaliknya, pada pertengahan tahun 2020 justru terjadi kenaikan permohonan kredit. Pemerintah kemudian sepakat menaikkan target penyaluran dari Rp177 triliun menjadi Rp199 triliun (Novika, 2020). Pemerintah memang berkomitmen untuk terus meningkatkan target penyaluran KUR setiap tahun.

Berkaitan dengan aspek perpajakan, kebijakan program penyaluran KUR belum mendapat perhatian khusus dari DJP. Narasumber (N10) menjelaskan bahwa program yang dilakukan DJP terkait program tersebut masih terbatas pada pengukuran maupun penghitungan kepatuhan



Gambar 4 Alur pembahasan

Sumber: Diolah oleh peneliti

perpajakannya saja. Walau demikian narasumber menyatakan DJP masih mengalami kesulitan terkait identifikasi kepemilikan NPWP dari para debitur KUR itu sendiri. Menanggapi kecilnya kontribusi pelaku UMKM khususnya debitur KUR terhadap penerimaan perpajakan, Narasumber (N7) memberikan pandangan bahwa hal tersebut dikarenakan tidak tertanganinya para debitur KUR dengan baik. Para debitur KUR hampir tidak pernah disadarkan bahwa subsidi bunga pinjaman tersebut berasal dari APBN yang sebagian besar bersumber dari pajak.

4.2 Pembahasan

Berangkat dari latar belakang dan tujuan yang ingin dicapai, penelitian diarahkan agar dapat memberikan usulan model kebijakan program penyaluran KUR yang dapat mengakomodasi aspek perpajakan. Narasumber (N7) dan (N12) menyebutkan bahwa idealnya terdapat lima indikator yang dapat dijadikan acuan dalam melakukan penilaian kinerja di DJP meliputi penerimaan, ekstensifikasi, penyuluhan (pembinaan), pemeriksaan, dan penegakan hukum. Mengacu pada kebijakan program penyaluran KUR yang ada saat ini dan dikaitkan dengan aspek perpajakan, maka model kebijakan baru yang diusulkan perlu memperhatikan indikator tersebut. Berdasarkan hasil pembahasan, penelitian akan diarahkan untuk mencari tahu aspek perpajakan apa saja yang dapat dimasukkan dalam mendukung model baru kebijakan program penyaluran KUR tanpa menambah beban kerja

bagi pihak-pihak berkentingan termasuk bagi pelaku UMKM itu sendiri. Selanjutnya akan dilakukan pembagian kedalam empat sub pembahasan sebagaimana Gambar 4.

4.2.1 Evaluasi Kebijakan Program Penyaluran KUR

Bagian ini membahas evaluasi kebijakan secara spesifik pada program penyaluran KUR. Kebijakan program penyaluran KUR pada dasarnya bersifat dinamis dan mengalami perubahan menyesuaikan dengan kondisi terkini. Kebijakan program tersebut terakhir diatur dalam peraturan Permenko Ekon No. 1 Tahun 2022 tentang pedoman pelaksanaan KUR (selanjutnya disebut Permenko Ekon No. 1 Tahun 2022). Meskipun setelah adanya pandemi Covid-19, Kemenko Ekon menerbitkan Permenko Ekon No. 2 Tahun 2022 tentang Perlakuan Khusus Bagi Penerima KUR Terdampak Pandemi Covid 2019, namun peraturan tersebut hanya bersifat khusus dan tidak mencabut peraturan yang mengatur pedoman pelaksanaan KUR secara umum.

Salah satu poin utama yang diatur dalam pedoman pelaksanaan KUR adalah mengenai persyaratan permohonannya. Persyaratan tersebut meliputi Kartu Tanda Penduduk (KTP), Nomor Induk Berusaha (NIB) atau surat keterangan usaha, usaha yang sudah efektif berjalan, serta NPWP untuk permohonan KUR dengan plafon di atas Rp50 juta. Pedoman pelaksanaan KUR inilah yang kemudian akan dilakukan evaluasi. Penelitian ini

menggunakan kriteria-kriteria yang disebutkan oleh Patton et al. (2016) dalam landasan teori.

1) Technical Feasibility

Sesuai dengan penjelasan dalam landasan teori, akan sangat penting untuk mengetahui dengan jelas tujuan dari kebijakan yang ingin dicapai. Dalam kaitan dengan kebijakan program penyaluran KUR, tujuan didasarkan pada RPJMN tahun 2015-2019 dan RPJMN Tahun 2020-2024. Salah satu strategi dari kedua RPJMN tersebut adalah dengan meningkatkan akses pembiayaan bagi pelaku UMKM dalam rangka mendukung kemandirian perekonomian nasional.

Patton et al. (2016) menekankan kemampuan suatu kebijakan dalam mencapai tujuan memerlukan kriteria *effectiveness* dan *adequacy*. Pasolong (2016) juga menyatakan hal serupa dimana kedua kriteria tersebut dapat digunakan untuk mengukur apakah kebijakan akan berjalan dalam konteks teknis. Jika dikaitkan dengan kebijakan program penyaluran KUR, untuk mengukur *effectiveness* dapat dilihat dari peningkatan jumlah realisasi penyaluran maupun jumlah debitur setiap tahunnya yang diikuti dengan peningkatan pendapatan dan penyerapan tenaga kerja.

Aziz et al. (2013) melakukan tinjauan atas penelitian yang dilakukan oleh Bank Dunia pada tahun 2010. Hasil tinjauan tersebut menyimpulkan bahwa program penyaluran KUR dianggap cukup efektif karena dapat menciptakan lapangan kerja baru serta meningkatkan nilai penjualan. Selanjutnya Agus (2021) melakukan penelitian terkait program penyaluran KUR di Kabupaten Gowa. Hasil penelitian menunjukkan bahwa program tersebut sangat efektif dalam meningkatkan pendapatan pelaku UMKM dan menyerap tenaga kerja. Hal ini sejalan dengan hasil penelitian yang dilakukan Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) dimana program penyaluran KUR berpengaruh positif terhadap

pendapatan usaha. Dengan demikian program tersebut dinilai efektif membantu pelaku UMKM dalam mengembangkan usahanya (Damara, 2022).

Narasumber (N1) menyampaikan bahwa salah satu perubahan mendasar yang dilakukan pemerintah adalah mengubah skema Imbal Jasa Penjaminan (IJP) menjadi skema subsidi bunga. Perubahan tersebut tentu sangat efektif dalam memberikan manfaat bagi pelaku UMKM debitur KUR. Hal tersebut disebabkan dalam skema IJP, debitur KUR tidak mendapat manfaat langsung dari subsidi. Sementara dalam skema subsidi bunga, debitur KUR akan mendapat manfaat langsung berupa bunga pinjaman yang rendah. Dengan demikian program ini akan mampu mendorong pertumbuhan ekonomi serta mampu menciptakan lapangan kerja baru. Pendapat tersebut sejalan dengan Narasumber (N7) dan (N14).

Narasumber (N2) dan (N3) berpendapat bahwa program penyaluran KUR bertujuan untuk meningkatkan daya saing UMKM melalui permodalan. Secara teknis program tersebut telah berjalan cukup baik dibandingkan dengan pelaksanaan kredit sejenis lainnya. Perlu diketahui bahwa pemerintah sebelumnya pernah melaksanakan beberapa program peningkatan kesejahteraan selain KUR seperti Kredit Usaha Tani (KUT) dan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM). Meskipun demikian pada praktiknya masih terdapat beberapa kendala dan hambatan dalam pelaksanaannya.

Berkaitan dengan kriteria *adequacy*, pada awal pembahasan telah dijelaskan bahwa penghentian program penyaluran KUR pada akhir tahun 2014 tidak lepas dari keinginan pemerintah untuk melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan program yang sudah berjalan sejak tahun 2007. Pembentukan Komite Kebijakan yang bertugas merumuskan dan menetapkan

kebijakan pembiayaan bagi UMKM merupakan salah satu bentuk keseriusan pemerintah dalam melakukan pembenahan terhadap program yang ada. Narasumber (N1) menyatakan bahwa dimulainya kembali program penyaluran KUR pada pertengahan tahun 2015 merupakan suatu keyakinan bahwa program yang ada telah dilakukan perbaikan yang mencukupi demi mencapai tujuan yang diharapkan.

2) Economic and Financial Possibility

Biaya yang dikeluarkan dalam pelaksanaan kebijakan program penyaluran KUR saat ini dapat dinilai dari besaran subsidi bunga yang dikeluarkan pemerintah. Untuk dapat mengukur kriteria *cost effectiveness* dari kebijakan ini, maka diperlukan pengujian terhadap penggunaan skema subsidi bunga dibandingkan dengan skema sebelumnya yaitu IJP. Pendekatan *Cost Effectiveness Analysis* (CEA) dalam penelitian Kurnaini et al. (2021) menyimpulkan bahwa perubahan dari skema IJP menjadi skema subsidi bunga ternyata membuat tingkat *cost effectiveness* menurun. Variabel yang digunakan dalam penelitian ini adalah PDB, penyerapan tenaga kerja, dan biaya subsidi.

Tujuan utama dari kebijakan program penyaluran KUR adalah meningkatkan kapasitas daya saing UMKM melalui permodalan sehingga dapat mendorong pertumbuhan ekonomi dan penyerapan tenaga kerja. Tujuan inilah yang kemudian digunakan untuk mengukur kriteria *economic efficiency* dan *profitability*. Kurnaini et al. (2021) dalam penelitiannya menyebutkan bahwa kebijakan program penyaluran KUR pasca penerapan skema subsidi bunga telah memberikan dampak ekonomi yang lebih besar dibandingkan penggunaan skema IJP. Dampak ekonomi dalam hal ini diukur dari kriteria penciptaan *output*, PDB, dan tenaga kerja. Meskipun demikian, penerapan skema subsidi bunga ini juga memiliki kelemahan.

Aziz & Wicaksono (2019) menyebutkan bahwa penerapan skema subsidi bunga tidak terlepas dari permasalahan mendasar yaitu *adverse selection* dan *moral hazard*. *Adverse selection* berkaitan dengan prinsip kehati-hatian pihak bank terhadap calon debitur, sedangkan *moral hazard* berkaitan dengan pemanfaatan kredit oleh orang yang seharusnya tidak berhak. Permasalahan tersebut secara tidak langsung akan turut memberikan dampak pada rendahnya penyerapan dari program penyaluran KUR.

Merujuk pada data Kemenko Ekon, selama tahun 2007 sampai dengan 2014 kebijakan program penyaluran KUR diklaim sebagai program pembiayaan bagi UMKM yang paling berhasil karena dengan kucuran anggaran pemerintah sebesar Rp16,7 triliun, telah berhasil memancing dana bank sebesar Rp178,85 triliun untuk disalurkan kepada pelaku UMKM dengan rata-rata *Non Performing Loan* (NPL) sebesar 3,3 persen. Indikator keberhasilan lainnya yaitu program tersebut telah berhasil menyerap 20 juta tenaga kerja. Selanjutnya untuk tahun 2015 sampai dengan 2021, program KUR telah disalurkan kepada lebih dari 35 juta debitur dengan realisasi akad sebesar Rp952 triliun. Porsi terbesar debitur adalah pengusaha mikro yang diharapkan dapat menggerakkan roda perekonomian. Data debitur KUR tahun 2015 sampai dengan 2021 disajikan pada Tabel 3.

Ika et al. (2016) dalam penelitiannya menyebutkan bahwa program penyaluran KUR merupakan salah satu cara terbaik untuk mengentaskan kemiskinan di Indonesia. Hal itu dikonfirmasi oleh Rahmah dan Nurmayanti (2017) yang melakukan penelitian terhadap 33 daerah provinsi pada tahun 2013 dan 2014 menggunakan model analisa regresi panel *fixed effect*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa setiap penyaluran KUR sebesar Rp1 miliar akan mampu mengurangi hingga 174 orang miskin.

Tabel 3 Debitur program penyaluran KUR
Sumber: Diolah dari SIKP

Tahun	Jumlah Debitur	Akad Kredit (triliun)		
		Plafon	Realisasi	%
2015	1.006.218	29,30	22,78	77,75
2016	4.390.764	105,91	94,35	89,08
2017	4.432.175	108,17	95,83	88,59
2018	4.912.981	125,30	121,44	96,92
2019	5.539.363	143,40	141,63	98,77
2020	6.866.529	198,89	192,74	96,91
2021	8.366.019	282,10	283,34	100,44

Selanjutnya hasil penelitian yang dilakukan BRIN menunjukkan bahwa secara umum pendapatan pelaku UMKM mengalami peningkatan. Semakin besar nilai KUR yang diterima akan diikuti dengan kenaikan potensi pendapatan sebesar 33 persen. Kemudian dari setiap peningkatan KUR sebesar Rp1 juta akan diikuti peningkatan keuntungan sebesar 30 persen (Damara, 2022).

Meskipun kebijakan program penyaluran KUR telah terbukti memberikan kontribusi terhadap perekonomian, di sisi lain kebijakan ini kurang mengakomodasi dalam kaitan dengan aspek perpajakan. Mengacu pada Permenko Ekon No. 1 Tahun 2022, di dalamnya tidak diatur mengenai aspek perpajakan kecuali persyaratan NPWP untuk debitur yang mengajukan permohonan pinjaman KUR dengan plafon di atas Rp50 juta. Menanggapi hal tersebut, Narasumber (N1) menyatakan bahwa kebijakan yang dibuat dalam peraturan tersebut bersifat makro dan lebih mengedepankan cara mengembangkan UMKM itu sendiri. Narasumber memberikan catatan bahwa dengan mendorong UMKM, otomatis pajak akan mengikuti. *"It goes without saying"*. Program penyaluran KUR harus dilihat untuk jangka panjang. Dengan demikian ketika pelaku UMKM sudah berkembang, maka

kontribusinya terhadap perpajakan juga akan mengikuti.

Narasumber (N2) menekankan pentingnya melihat kebijakan program penyaluran KUR dalam jangka panjang. Pemerintah menginginkan para pelaku UMKM khususnya debitur KUR dapat mengembangkan usahanya serta menyerap tenaga kerja. Seiring dengan usaha yang terus berkembang maka secara otomatis kontribusinya terhadap perekonomian dan penerimaan pajak akan meningkat. Hal tersebut sejalan dengan Narasumber (N14) dan (N20) yang menyatakan bahwa kebijakan ini akan memberikan *multiplier effect* dalam jangka panjang. Sementara itu Narasumber (N7) menekankan bahwa tingkat keberhasilan kebijakan ini tidak lepas dari besarnya biaya subsidi yang diberikan pemerintah dimana sebagian besar berasal dari penerimaan pajak.

3) Political Viability

Kriteria *acceptability* dan *appropriateness* dalam pelaksanaan kebijakan program penyaluran KUR dapat dilihat dari dukungan yang diberikan berbagai *stakeholder*. Pelaksanaan program ini sendiri melibatkan berbagai pemangku kepentingan baik dari pemerintah, bank sebagai penyalur,

perusahaan penjaminan, pelaku UMKM debitur KUR, serta berbagai pihak lainnya. Berkaitan dengan kriteria ini Narasumber (N1) menyatakan bahwa peraturan maupun revisi dalam program penyaluran KUR itu sendiri merupakan hasil kesepakatan berbagai pihak yang tergabung dalam Komite Kebijakan beserta *stakeholder* lainnya. Kriteria *responsiveness* dalam pelaksanaan kebijakan program penyaluran KUR dapat dilihat dari peningkatan jumlah penerima yang mayoritas merupakan pengusaha mikro sebagaimana disajikan pada Tabel 3.

Kriteria *legal suitability* dalam pelaksanaan kebijakan program penyaluran KUR dapat dilihat dari ada atau tidaknya peraturan lebih tinggi yang bertentangan dengan kebijakan ini. Kebijakan program penyaluran KUR saat ini dilaksanakan melalui Permenko Ekon No. 1 Tahun 2022. Salah satu hal yang diatur dalam peraturan tersebut adalah mengenai persyaratan permohonan KUR diantaranya meliputi syarat NPWP untuk permohonan dengan plafon di atas Rp50 juta. Persyaratan NPWP dalam peraturan inilah yang ternyata berseberangan dengan ketentuan dalam UU No. 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU No. 7 Tahun 2021 (selanjutnya disebut UU No. 6 Tahun 1983 s.t.d.t.d. UU No. 7 Tahun 2021), PP No. 55 Tahun 2022, serta Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 42/POJK.03/2017 tentang Kewajiban Penyusunan dan Pelaksanaan Kebijakan Perkreditan atau Pembiayaan Bank bagi Bank Umum (selanjutnya disebut POJK No. 42/POJK.03/2017). Permasalahan ini kemudian akan dilakukan pembahasan pada sub pembahasan selanjutnya.

Narasumber (N12) berpendapat bahwa adanya batasan nilai minimal yang wajib melampirkan NPWP dalam Permenko Ekon No. 1 Tahun 2022 tidak sesuai dengan ketentuan dalam UU No. 6 Tahun 1983

s.t.d.t.d. UU No. 7 Tahun 2021. Justru akan lebih tepat apabila semua calon debitur KUR diwajibkan memiliki NPWP. Pendapat tersebut sejalan dengan pendapat Narasumber (N7), (N8), (N9), (N10), (N14), (N20), dan (N21). Sementara itu Narasumber (N11) dan (N13) berpendapat bahwa mekanisme penyaluran KUR sebaiknya diserahkan kepada bank saja. Hal tersebut dikarenakan pihak bank sudah pasti memiliki pengetahuan dan pengalaman dalam menilai kelayakan calon debitur KUR sesuai ketentuan yang berlaku.

Narasumber (N1) menyatakan bahwa kebijakan program penyaluran KUR yang dituangkan dalam peraturan itu bersifat dinamis dan selalu dilakukan evaluasi oleh pihak Komite Kebijakan. Pihak lain dan *stakeholder* turut dipersilakan untuk memberikan masukan. Hal tersebut sejalan dengan Narasumber (N2), (N3), dan (N4) yang menyatakan apabila terdapat masukan yang bersifat material maka akan dilakukan kajian dan analisis untuk dilakukan perubahan kebijakan.

Kriteria *equity* dalam pelaksanaan kebijakan program penyaluran KUR dapat dilihat dari usaha pemerintah dalam menciptakan pemerataan dan keadilan. Pemberian subsidi bunga pada dasarnya merupakan salah satu kebijakan *pro poor* untuk mendukung pemerataan dan keadilan ekonomi. Program ini bisa dijadikan sebagai solusi bagi bangsa Indonesia dalam mengentaskan kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan (Ika et al., 2016). Selama periode 2008 s.d. 2019 setidaknya terdapat 37 peraturan yang bersifat memperbaiki dan melengkapi tata kelola kebijakan program penyaluran KUR. Hal tersebut dilakukan guna mendorong perluasan jangkauan dan cakupan secara nasional, (Aristanto et al., 2020)

Ulfa & Mulyadi (2020) telah melakukan penelitian terkait dampak program

penyaluran KUR terhadap penanggulangan kemiskinan di Kota Makassar. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif yaitu dengan cara melakukan wawancara terhadap narasumber dengan latar belakang dari lembaga pemerintah, bank, dan pelaku UMKM. Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor aksebilitas pada lembaga penyalur KUR dan pemberian informasi yang tepat berpengaruh terhadap kecenderungan pelaku UMKM dalam melakukan pinjaman. Kedua faktor tersebut dapat memudahkan pelaku UMKM dalam memahami dan memenuhi persyaratan dalam pengajuan KUR. Penelitian tersebut sejalan dengan Aristanto et al. (2020) yang menyatakan bahwa perluasan akses terhadap program penyaluran KUR menjadi *critical point* yang mendesak.

Narasumber (N2) berpendapat bahwa kebijakan program penyaluran KUR merupakan suatu cara yang dilakukan pemerintah dalam mewujudkan pemerataan ekonomi bagi masyarakat kecil. Sementara itu Narasumber (N7) menerangkan KUR sebagai wujud dari asas keadilan pajak. Hal tersebut disebabkan bahwa kebijakan ini pada dasarnya adalah bentuk subsidi pada pelaku UMKM. Subsidi tersebut dibiayai oleh APBN yang sebagian besar bersumber dari penerimaan pajak.

4) *Administrative Operability*

Sebagaimana disebutkan dalam pembahasan di atas, program penyaluran KUR melibatkan berbagai pemangku kepentingan. Komite Kebijakan berwenang mewakili pemerintah dalam merumuskan dan menetapkan kebijakan pembiayaan bagi UMKM. Sementara perusahaan penjaminan dan utamanya penyalur yang terdiri dari bank bertindak selaku eksekutor pelaksanaan program ini.

Adanya Permenko Ekon No. 1 Tahun 2022 pada dasarnya merupakan bentuk

keterbukaan dari pemerintah, dimana bank dan perusahaan penjaminan yang memenuhi kriteria akan diberikan kesempatan dan kewenangan untuk menjadi eksekutor dalam pelaksanaan program ini. Bank dan perusahaan penjaminan tersebut secara tidak langsung juga diberikan kewenangan untuk menetapkan kebijakan internal dalam pelaksanaan program selama tidak diatur dan tidak bertentangan dengan kebijakan yang ada.

Aristanto (2020) menyatakan bahwa bank milik pemerintah sebagai lembaga penyalur memiliki fungsi strategis dalam mendorong perluasan akses penyaluran KUR bagi pelaku UMKM. Bank-bank tersebut diharapkan dapat bersinergi dengan para *stakeholder* dalam menumbuhkan UMKM.

Selanjutnya untuk menunjang pelaksanaan dan memudahkan pengawasan program penyaluran KUR, maka dibentuklah fungsi pembinaan, pengawasan, dan evaluasi. Fungsi pembinaan dilaksanakan oleh kementerian/lembaga dan pemerintah daerah. Kegiatan pembinaan salah satunya dilakukan dengan memberikan pendampingan usaha bagi pelaku UMKM baik debitur maupun calon debitur KUR. Fungsi pengawasan dilaksanakan oleh Forum Koordinasi Pengawasan KUR yang terdiri dari unsur kementerian/lembaga terkait. Selanjutnya fungsi evaluasi dilaksanakan oleh Komite Kebijakan beserta OJK.

Aristanto (2019) telah melakukan penelitian terkait peran pemerintah daerah dalam mendukung program penyaluran KUR di wilayah Jawa Timur. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemerintah daerah memiliki fungsi dalam kegiatan sosialisasi dan penyediaan tenaga pendamping. Kedua fungsi tersebut memberikan dampak yang signifikan terhadap peningkatan jumlah debitur KUR di wilayah objek penelitian. Selain itu fungsi pendampingan juga turut mendorong peningkatan kelas usaha debitur.

Susilo (2010) menjelaskan bahwa koordinasi lembaga pemerintah dan bank dalam upaya meningkatkan akses terhadap pembiayaan UMKM perlu ditingkatkan agar hasilnya lebih optimal.

Narasumber (N1) menyampaikan bahwa pelaksanaan program penyaluran KUR sudah berjalan dengan baik. Komite Kebijakan selalu melakukan *monitoring* dan pengawasan terhadap pelaksanaan program tersebut. Narasumber (N2) dan (N3) menyatakan bahwa pihak kementerian/lembaga dan pemerintah daerah telah bekerja dengan baik dalam memberikan pembinaan khusus kepada pelaku UMKM debitur maupun calon debitur KUR. Selanjutnya Narasumber (N7) dan (N14) berpendapat bahwa pihak DJP hendaknya turut dilibatkan dalam kegiatan-kegiatan pembinaan dan pengawasan dalam pelaksanaan program ini.

Berkaitan dengan evaluasi kebijakan secara keseluruhan, Narasumber (N1) menyebutkan bahwa program penyaluran KUR yang ada khususnya dalam Permenko Ekon terkait bersifat dinamis. Artinya bahwa setiap ada permasalahan di lapangan akan ditampung dan dijadikan bahan evaluasi. Hal tersebut terlihat dari perubahan peraturan terkait kebijakan program penyaluran KUR yang sudah dilakukan beberapa kali meliputi perbaikan skema penyaluran, penurunan suku bunga, serta penyederhanaan persyaratan dalam permohonan kredit.

Selanjutnya berkaitan dengan evaluasi kebijakan secara keseluruhan dan dikaitkan dengan aspek perpajakan, dapat diketahui bahwa terdapat ketidaksesuaian kebijakan program penyaluran KUR yang ada saat ini dengan peraturan perpajakan khususnya terkait Pasal 2 UU No. 6 Tahun 1983 s.d.t.d. UU No. 7 Tahun 2021 maupun PP No. 55 Tahun 2022. Ketidaksesuaian ini selanjutnya akan dijelaskan lebih mendalam pada pembahasan evaluasi kebijakan penyampaian NPWP dalam permohonan kredit.

4.2.2 Evaluasi Kebijakan Penyampaian NPWP dalam Permohonan Kredit

Bagian ini membahas evaluasi kebijakan atas persyaratan penyampaian NPWP dalam permohonan kredit pada bank secara umum maupun pada kebijakan program penyaluran KUR. Kebijakan yang mewajibkan penyampaian NPWP dalam permohonan kredit secara khusus diatur mulai tahun 1995 dengan Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia No. 27/121/KEP/DIR tentang Penyampaian NPWP dan Laporan Keuangan dalam Permohonan Kredit (selanjutnya disebut SK Direksi BI No. 27/121/KEP/DIR) dan SE Direksi BI No. SE-27/3/UKU tentang Penyampaian NPWP dan Laporan Keuangan dalam Permohonan Kredit (selanjutnya disebut SE Direksi BI No. SE-27/3/UKU). Pasal 2 dalam SK Direksi BI No. 27/121/KEP/DIR tersebut mengatur bahwa bank wajib meminta fotokopi kartu NPWP untuk setiap permohonan kredit atau permohonan penambahan kredit sehingga plafon keseluruhan mencapai jumlah di atas Rp30 juta atau ekuivalennya. Pokok-pokok peraturan SK Direksi BI tersebut kemudian dituangkan dalam SE Dirjen Pajak No. SE-06/PJ.23/1995 tentang Kewajiban Penyampaian NPWP dan Laporan Keuangan dalam Permohonan Kredit (selanjutnya disebut SE Dirjen Pajak No. SE-06/PJ.23/1995).

Masih dalam tahun yang sama Bank Indonesia menerbitkan SK Direksi BI No. 28/83/KEP/DIR tentang Perubahan atas SK Direksi BI No. 27/121/KEP/DIR (selanjutnya disebut SK Direksi BI No. 28/83/KEP/DIR) dan Dirjen Pajak menerbitkan Surat No. S-136/PJ.23/1995 tentang Kewajiban Penyampaian NPWP dan Laporan Keuangan dalam Permohonan Kredit (selanjutnya disebut Surat Dirjen Pajak No. S-136/PJ.23/1995). Dengan adanya kedua peraturan tersebut maka batasan plafon terkait kewajiban penyampaian NPWP dalam permohonan kredit yang semula Rp30 juta dinaikkan menjadi Rp50 juta.

Penerapan SE Dirjen Pajak No. SE-06/PJ.23/1995 dan Surat Dirjen Pajak No. S-136/PJ.23/1995 selanjutnya perlu dilakukan evaluasi. Mengacu pada UU No. 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas UU No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-

Undangan, Pasal 7 menyebutkan bahwa SE bukan termasuk jenis peraturan perundang-undangan (*regeling*). Dapat dikatakan bahwa SE hanya merupakan pemberitahuan yang bersifat internal di kementerian/lembaga, bukan untuk mengatur pihak eksternal, tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, namun tidak bisa dilakukan prosedur *judicial review*. Dengan demikian, kebijakan persyaratan dalam permohonan kredit harusnya tetap mengacu ke UU No. 6 Tahun 1983 s.t.d.t.d. UU No. 7 Tahun 2021.

Berkaitan dengan kebijakan program penyaluran KUR, Kemenko Ekon pada tahun 2016 menerbitkan Permenko Ekon No. 9 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Permenko Ekon No. 8 Tahun 2015 tentang Pedoman Pelaksanaan KUR (selanjutnya disebut Permenko Ekon No. 9 Tahun 2016). Salah satu isi dalam peraturan tersebut mengatur persyaratan NPWP dalam permohonan kredit. Disebutkan bahwa pemohon KUR Ritel (plafon di atas Rp25 juta) diwajibkan memiliki NPWP.

Persyaratan terkait kepemilikan NPWP dalam Permenko Ekon No. 9 Tahun 2016 pada waktu itu belum diikuti oleh bank selaku penyalur KUR. Pihak bank masih mengikuti SK Direksi BI No. 28/83/KEP/DIR, dimana syarat NPWP hanya akan diwajibkan bagi pemohon kredit dengan plafon di atas Rp50 juta. Dengan demikian, setiap permohonan KUR Ritel dengan plafon sampai dengan Rp50 juta saat itu tidak diwajibkan melampirkan fotokopi kartu NPWP.

Selanjutnya pada tanggal 13 Desember 2017, Kemenko Ekon menerbitkan Permenko Ekon No. 11 Tahun 2017 tentang Pedoman Pelaksanaan KUR dan mencabut Permenko Ekon No. 9 Tahun 2016. Salah satu isi dalam peraturan tersebut adalah adanya perubahan syarat NPWP dalam permohonan kredit. Jika dalam peraturan sebelumnya syarat NPWP diwajibkan bagi pemohon KUR Ritel, maka dalam peraturan ini syarat NPWP diwajibkan bagi pemohon KUR dengan plafon di atas Rp50 juta. Peraturan ini sejalan dengan SK Direksi BI No. 28/83/KEP/DIR.

Permasalahan yang muncul adalah pada tanggal 12 Juli 2017 OJK telah terlebih dahulu menerbitkan POJK No. 42/POJK.03/2017. Salah

satu poin penting dalam peraturan tersebut adalah pihak bank harus menetapkan jenis dokumen yang diperlukan sesuai dengan jenis pembiayaan termasuk fotokopi NPWP dengan mengacu pada peraturan perundang-undangan. Dengan berlakunya peraturan tersebut, maka SK Direksi BI No. 28/83/KEP/DIR dan SE Direksi BI No. 27/3/UKU dinyatakan dicabut dan tidak berlaku. Sebagai tambahan informasi bahwa sesuai dengan Siaran Pers Bersama antara BI dan OJK No. 15/56/Dkom, terhitung sejak 31 Desember 2013 tugas pengaturan dan pengawasan bank dialihkan dari Bank Indonesia kepada OJK.

Berlakunya POJK No. 42/POJK.03/2017 tersebut belum diakomodasi dalam Permenko Ekon yang mengatur pedoman pelaksanaan KUR. Dalam Permenko Ekon No. 1 tahun 2022 yang berlaku saat ini (Pasal 23, Pasal 27, Pasal 32 dan Pasal 36) masih mensyaratkan bahwa hanya calon penerima KUR dengan plafon di atas Rp50 juta sajalah yang wajib memiliki NPWP.

Mengacu pada Pasal 2 UU No. 6 Tahun 1983 s.t.d.t.d. UU No. 7 Tahun 2021, disebutkan bahwa setiap Wajib Pajak yang telah memenuhi persyaratan subjektif dan objektif wajib mendaftarkan diri pada kantor DJP dan kepadanya diberikan NPWP. Penjelasan mengenai persyaratan subjektif dan objektif tersebut mengacu pada UU No. 7 Tahun 1983 tentang PPh s.t.d.t.d. UU No. 7 Tahun 2021 (selanjutnya disebut UU No. 7 Tahun 1983 s.t.d.t.d. UU No. 7 Tahun 2021). Syarat subjektif diatur dalam Pasal 2, dimana subjek pajak dalam negeri meliputi orang pribadi yang bertempat tinggal di Indonesia, badan yang didirikan atau bertempat kedudukan di Indonesia, dan warisan belum terbagi menggantikan yang berhak. Sementara syarat objektif diatur dalam Pasal 4, dimana yang menjadi objek pajak adalah penghasilan, yaitu setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan Wajib Pajak yang bersangkutan, dengan nama dan dalam bentuk apapun.

Mengacu pada Pasal 56 PP No. 55 Tahun 2022, disebutkan bahwa atas penghasilan dari usaha yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak

dalam negeri yang memiliki peredaran bruto tertentu, dikenai PPh yang bersifat final dalam jangka waktu tertentu. Peraturan ini pada dasarnya ditujukan untuk memberi kemudahan bagi pelaku UMKM dalam memenuhi kewajiban perpajakannya.

Debitur KUR dapat dibagi menjadi dua yaitu kelompok pelaku UMKM dan kelompok Tenaga Kerja Indonesia (TKI). Jika mengacu pada ketentuan dalam UU No. 6 Tahun 1983 s.t.d.t.d. UU No. 7 Tahun 2021, UU No. 7 Tahun 1983 s.t.d.t.d. UU No. 7 Tahun 2021, PP No. 55 Tahun 2022, dan POJK No. 42/POJK.03/2017, maka sudah selayaknya jika semua debitur KUR kelompok pelaku UMKM itu memiliki kewajiban mendaftarkan diri untuk memperoleh NPWP. Sementara bagi debitur KUR kelompok TKI yang merupakan pekerja atau orang pribadi, maka kewajiban mendaftarkan diri untuk memperoleh NPWP akan timbul saat memenuhi syarat subjektif dan objektif. Syarat objektif bagi Wajib Pajak orang pribadi ini selain memenuhi Pasal 4 UU No. 7 Tahun 1983 s.t.d.t.d. UU No. 7 Tahun 2021, juga telah memenuhi kriteria penghasilan tidak kena pajak (PTKP) yang diatur dalam Pasal 7 UU No. 7 Tahun 1983 s.t.d.t.d. UU No. 7 Tahun 2021. Sejalan dengan hal tersebut, Narasumber (N12) menyatakan bahwa setiap pelaku UMKM dalam kaitan program penyaluran KUR seharusnya wajib memiliki NPWP karena secara normatif sudah menjalankan usaha. Pendapat tersebut sejalan dengan pendapat Narasumber (N7), (N8), (N9), (N10), (N14), (N20), dan (N21).

Dalam rangka mendukung pertumbuhan perekonomian maka pemerintah telah mengambil berbagai langkah kebijakan fiskal yaitu dengan menerbitkan UU No. 7 Tahun 2021 sebagaimana disebutkan dalam pembahasan sebelumnya. Undang-undang tersebut secara sekaligus melakukan perubahan terhadap sebagian pasal dalam UU No. 16 Tahun 2009 tentang Penetapan PP Pengganti UU No. 5 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat atas UU No. 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan menjadi UU, UU No. 36 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat atas UU No. 7 Tahun 1983 tentang PPh, serta beberapa peraturan terkait

lainnya. Setidaknya terdapat dua hal yang perlu mendapat perhatian terkait dengan penelitian ini.

Pertama, Pasal 2 UU No. 6 Tahun 1983 s.t.d.t.d. UU No. 7 Tahun 2021 disisipkan ayat yang mengatur bahwa Nomor Induk Kependudukan (NIK) akan dijadikan sebagai NPWP bagi Wajib Pajak orang pribadi. Adanya ketentuan ini pada mulanya sempat memicu permasalahan di tengah masyarakat. Dikhawatirkan seluruh masyarakat pemilik NIK akan diwajibkan memiliki NPWP dan membayar pajak. Hal tersebut kemudian dilakukan klarifikasi oleh DJP dan ditegaskan bahwa integrasi ini tidak mengubah ketentuan terkait kewajiban mendaftarkan diri untuk memperoleh NPWP bagi Wajib Pajak orang pribadi (Amaranggana, 2021).

Kedua, Pasal 7 UU No. 7 Tahun 1983 s.t.d.t.d. UU No. 7 Tahun 2021 disisipkan ayat yang mengatur bahwa Wajib Pajak orang pribadi yang memiliki peredaran bruto tertentu tidak dikenai PPh atas bagian peredaran bruto sampai dengan Rp500 juta dalam satu tahun pajak. Meskipun demikian ketentuan ini tidak serta merta membebaskan kewajiban perpajakan Wajib Pajak tersebut. Wajib Pajak tetap wajib mendaftarkan diri untuk memperoleh NPWP, melakukan pencatatan atas omzet bulanan, serta menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan.

Selanjutnya apabila evaluasi kebijakan penyampaian NPWP dalam permohonan kredit tersebut dikaitkan dengan evaluasi kebijakan program penyaluran KUR, adanya klausul NPWP untuk pemohon kredit dengan plafon tertentu justru dapat menimbulkan persepsi yang salah dari pelaku UMKM calon debitur KUR maupun *stakeholder* terkait. Dikhawatirkan bahwa debitur KUR dengan plafon sampai dengan Rp50 juta dianggap tidak perlu memiliki NPWP dan otomatis terbebas dari kewajiban di bidang perpajakan. Inilah salah satu permasalahan penting yang perlu diperhatikan DJP dalam memberikan edukasi perpajakan pada pihak-pihak terkait.

Kemudian untuk melengkapi evaluasi tersebut, penelitian juga dilakukan melalui wawancara terhadap narasumber dari pelaku UMKM maupun dari penyalur KUR. Narasumber (N20) selaku pengurus komunitas UMKM menyatakan bahwa setiap pelaku UMKM khususnya yang mengajukan KUR harusnya

diwajibkan memiliki NPWP. Selanjutnya Narasumber (N15), (N16), (N17), (N18) dan (N19) yang merupakan *Account Officer* bank penyalur KUR menyatakan bahwa selama ini calon debitur KUR tidak keberatan jika diwajibkan memiliki NPWP. Lebih lanjut Narasumber (N16) menjelaskan penambahan syarat NPWP juga tidak menambah beban kinerja bank, serta tidak memengaruhi realisasi target penyaluran KUR.

4.2.3 Harmonisasi Kebijakan Program Penyaluran KUR dengan Kebijakan Lainnya Sjarif (2022) menyebutkan bahwa harmonisasi peraturan berkaitan erat dengan hierarki dalam peraturan perundang-undangan

Pasal 7 UU No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan telah mengatur hierarki peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat;
3. Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang;
4. Peraturan Pemerintah;
5. Peraturan Presiden;
6. Peraturan Daerah Provinsi; dan
7. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.

Berdasarkan penjelasan sebelumnya, dapat diketahui bahwa terdapat ketidaksesuaian antara kebijakan program penyaluran KUR dan kebijakan penyampaian NPWP dalam permohonan kredit dengan peraturan perpajakan. Kebijakan program penyaluran KUR khususnya dalam Permenko Ekon No. 1 Tahun 2022 diketahui belum sepenuhnya mengakomodasi aspek perpajakan. Pasal 23, Pasal 27, Pasal 32, dan Pasal 36 yang menyebutkan kewajiban memiliki NPWP hanya untuk calon debitur KUR dengan plafon di atas Rp50 juta justru bertolak belakang dengan Pasal 2 UU No. 6 Tahun 1983 s.t.d.t.d. UU No. 7 Tahun 2021 dan POJK No. 42/POJK.03/2017.

Berkaitan dengan kebijakan program penyaluran KUR, mayoritas narasumber sepakat menekankan pada aspek penyesuaian persyaratan NPWP bagi seluruh pelaku UMKM calon debitur

KUR. Untuk itu kebijakan atau peraturan yang ada perlu dilakukan harmonisasi. Proses harmonisasi dibutuhkan sebagai bentuk penyelesaian atas ketidaksesuaian suatu peraturan yang lebih tinggi dengan yang lebih rendah atau peraturan yang sejajar namun tidak harmonis satu sama lain (Sjarif, 2022).

4.2.4 Model Baru Kebijakan Program Penyaluran KUR dikaitkan dengan Aspek Perpajakan dalam Meningkatkan Perilaku Kepatuhan Wajib Pajak

Kebijakan program penyaluran KUR pada dasarnya ditujukan kepada pelaku UMKM yang telah memiliki usaha produktif dan layak tetapi belum *bankable* (Badan Kebijakan Fiskal, 2011). Para pelaku UMKM dalam hal ini berarti telah memenuhi ketentuan Pasal 2 UU No. 6 Tahun 1983 s.t.d.t.d. UU No. 7 Tahun 2021 dan PP No. 55 Tahun 2022, sehingga wajib melaksanakan kewajiban di bidang perpajakan. Kewajiban tersebut dimulai dengan mendaftarkan diri untuk memperoleh NPWP, menghitung, membayar, dan melaporkan pajak terutang. Berdasarkan penjelasan tersebut serta pendapat dari para narasumber, setidaknya terdapat dua model kebijakan diusulkan yang dapat diterapkan dalam mengakomodasi aspek perpajakan:

1. Model pertama, KUR diberikan saat kewajiban perpajakan calon debitur sudah dipenuhi. Artinya plafon kredit yang diberikan akan didasarkan pada kepatuhan pajak yang sudah ditunaikan pelaku UMKM, dengan catatan pemerintah telah membantu pengembangan bisnis maupun memberikan fasilitas lainnya.
2. Model kedua, DJP dapat turut serta pada tahap pra dan pasca penyaluran KUR, tetapi tidak pada saat eksekusi. Pada tahap pra penyaluran, DJP dapat ikut berperan sebagai salah satu pembina UMKM dan kemudian ikut memberikan usul ke SIKP terkait debitur potensial. Pada tahap eksekusi persetujuan permohonan kredit dikembalikan pada pedoman pelaksanaan KUR. Selanjutnya pada tahap pasca penyaluran, DJP ikut melakukan

pengawasan khususnya terkait kepatuhan pajaknya.

Terkait dengan model kebijakan yang diusulkan, Narasumber (N7) menyatakan bahwa pedoman pelaksanaan KUR seharusnya disinkronisasi dengan peraturan perpajakan. Lain halnya dengan Narasumber (N1) yang berpendapat penyesuaian persyaratan terkait NPWP belum memungkinkan dalam waktu dekat. Perlu waktu dan proses yang cukup sebelum penyesuaian persyaratan tersebut dilakukan. Narasumber (N11) menambahkan bahwa tugas utama penerimaan perpajakan berada di DJP, sementara instansi lain berfungsi sebagai pendukung. Lebih lanjut Narasumber (N11) mengedepankan untuk menghindari konflik antar instansi dan menekankan pentingnya pendekatan dan pengawasan pada Wajib Pajak.

Setelah mempertimbangkan pendapat dari para narasumber dan mempertimbangkan tujuan dari penelitian ini, maka model kebijakan kedua adalah pilihan yang lebih tepat. Selanjutnya dengan mempertimbangkan hasil pembahasan sebelumnya, maka setidaknya terdapat empat aspek perpajakan yang dapat diaplikasikan dalam model kebijakan baru berkaitan program penyaluran KUR.

1) Penyesuaian syarat NPWP dalam regulasi

Setelah mempertimbangkan pendapat para narasumber dan hasil pembahasan sebelumnya, maka penyesuaian persyaratan NPWP pada Permenko Ekon tentang pedoman pelaksanaan KUR dapat diterima dan tidak akan berdampak pada realisasi penyaluran KUR itu sendiri. Pada dasarnya eksekutor utama program penyaluran KUR berada di tangan bank sehingga evaluasi dan penyesuaian terkait syarat NPWP tersebut juga perlu disosialisasikan ke pihak terkait. Sebagaimana dijelaskan sebelumnya, diketahui bahwa OJK telah menerbitkan POJK No. 42/POJK.03/2017 yang memerintahkan pihak bank untuk menetapkan jenis dokumen termasuk fotokopi NPWP dengan mengacu pada

peraturan perundangan-undangan. Namun pada praktiknya peraturan tersebut belum sepenuhnya diterapkan karena pihak bank masih menganggap bahwa syarat NPWP hanya diwajibkan untuk permohonan kredit di atas Rp50 juta.

Narasumber (N16) selaku Account Officer bank penyalur KUR menyatakan bahwa DJP perlu melakukan sosialisasi khususnya terkait tata cara pembuatan NPWP bagi pelaku UMKM khususnya calon debitur KUR. Calon debitur KUR rata-rata tidak mengetahui prosedur pembuatan NPWP dan berpikir bahwa pembuatan NPWP akan sangat sulit. Namun, setelah diberikan penjelasan yang cukup rata-rata calon debitur KUR dapat menerima. Menanggapi hal ini DJP perlu melakukan berbagai terobosan guna menarik animo dan mempermudah pelaku UMKM dalam memperoleh NPWP. Priantara & Supriyadi (2012) dalam penelitiannya menyatakan bahwa faktor kebutuhan dan kemudahan memiliki dampak signifikan terhadap kepatuhan individu untuk mendaftar sebagai Wajib Pajak.

2) Sinkronisasi dan pertukaran data

Berdasarkan hasil wawancara terhadap Narasumber (N1), (N5), dan (N6), pihak Kemenko Ekon selaku ketua Komite Kebijakan dan pemilik data mempersilahkan seandainya pihak DJP ingin melakukan pertukaran data ataupun memanfaatkan data para debitur KUR dalam SIKP. Hal senada juga disampaikan pihak Direktorat Sistem Manajemen Investasi pada Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPBN) selaku anggota Komite Kebijakan dan pengelola SIKP.

Selanjutnya setiap NPWP yang dimiliki debitur maupun calon debitur KUR dilakukan validasi melalui SIKP yang sudah tersinkronisasi dengan Sistem Informasi DJP. Dengan adanya proses sinkronisasi dan pertukaran data, DJP akan mampu menciptakan suatu *database* yang berisi data

pelaku UMKM debitur dan calon debitur KUR. *Database* tersebut kemudian dapat dimanfaatkan untuk memaksimalkan kegiatan pembinaan dan pengawasan sehingga akan menciptakan suatu perilaku kepatuhan Wajib Pajak.

Hutagaol et al. (2007) menyatakan bahwa *database* yang lengkap dan akurat dapat menyediakan data dan informasi mengenai seluk beluk usaha Wajib Pajak termasuk kepatuhan pembayaran dan pelaporan pajaknya secara akurat dan *real-time*. Selain itu ketersediaan *database* akan sangat membantu petugas pajak dalam mengenali Wajib Pajak (*knowing your taxpayers*) dan mengawasi kepatuhannya. Hal tersebut akan mendorong terciptanya perilaku kepatuhan Wajib Pajak.

3) Pembinaan Wajib Pajak debitur dan calon debitur KUR

Narasumber (N7) berpendapat bahwa pola pikir dalam menggali potensi pajak harus diubah dan semua pihak terkait harus berjalan bersama. Negara harus hadir dan berperan dalam mendukung usaha dari pelaku UMKM terlebih dahulu, contohnya melalui program Business Development Service (BDS). Narasumber optimis pelaku UMKM akan memenuhi kewajiban perpajakannya saat merasa diperhatikan oleh pemerintah. Narasumber (N20) selaku pengurus salah satu komunitas UMKM juga berharap agar pemerintah membantu pelaku UMKM mulai dari perijinan sampai pembinaan bisnis. Hal senada juga disampaikan oleh Narasumber (N21) yang juga merupakan pelaku UMKM.

Selanjutnya Narasumber (N7) menyebutkan bahwa pembinaan terhadap pelaku UMKM memerlukan pendekatan khusus. Proses pembinaan tersebut harus dilakukan dengan menekankan prinsip "dari, oleh, dan untuk" Wajib Pajak. Tujuan utama pembinaan bukan lagi untuk mengajarkan

pengetahuan tentang perpajakan, tetapi justru bagaimana membantu para Wajib Pajak pelaku UMKM untuk dapat mengembangkan bisnisnya. Hal tersebut sejalan dengan program yang sudah dijalankan oleh DJP sesuai Surat Dirjen Pajak No. S-284/PJ.13/2016 tentang Pelaksanaan Business Development Service.

Kegiatan pembinaan yang dilakukan terus menerus akan menciptakan kepuasan bagi Wajib Pajak pelaku UMKM serta menciptakan suatu hubungan kemitraan dengan DJP. Kemudian setelah tercipta hubungan tersebut, maka kegiatan pembinaan terkait perpajakan dapat ikut serta dimasukkan secara perlahan untuk menghindari adanya resistensi. Burhan (2015) dalam penelitiannya menyatakan bahwa sosialisasi perpajakan, pengetahuan perpajakan, dan persepsi Wajib Pajak tentang PP No. 46 Tahun 2013 berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan Wajib Pajak.

4) Pengawasan Wajib Pajak debitur KUR

Pengawasan merupakan salah satu fungsi utama dari DJP dalam memberikan pembinaan dan penelitian atas pemenuhan kewajiban perpajakan, baik yang akan, belum, maupun sudah dilaksanakan oleh Wajib Pajak. Terkait dengan kebijakan program penyaluran KUR, fungsi pengawasan akan lebih tepat jika difokuskan pada Wajib Pajak pelaku UMKM yang sudah menjadi debitur KUR dengan memperhatikan berbagai kriteria misalnya omzet, plafon, analisis risiko, dan sebagainya. Hutagaol et al. (2007) menyatakan bahwa dengan adanya pengawasan akan mendorong kepatuhan sukarela bagi Wajib Pajak. Meskipun demikian fungsi pengawasan ini diharapkan sebisa mungkin memperhatikan kondisi dan kemampuan dari Wajib Pajak itu sendiri dalam memenuhi kewajiban perpajakannya.

5. KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil pembahasan yang telah dilakukan, dapat disimpulkan beberapa hal terkait evaluasi kebijakan program penyaluran KUR dan aspek perpajakannya. Pertama, kebijakan program penyaluran KUR khususnya dalam Permenko Ekon No. 1 Tahun 2022 diketahui belum sepenuhnya mengakomodasi aspek perpajakan. Pasal 23, Pasal 27, Pasal 32, dan Pasal 36 yang menyebutkan kewajiban memiliki NPWP hanya untuk calon debitur KUR dengan plafon di atas Rp50 juta justru bertolak belakang dengan Pasal 2 UU No. 6 Tahun 1983 s.t.d.t.d. UU No. 7 Tahun 2021 dan POJK No. 42/POJK.03/2017. Batasan plafon tersebut dapat menimbulkan salah penafsiran. Dikhawatirkan pelaku UMKM maupun pihak terkait lainnya akan menganggap bahwa calon debitur KUR dengan plafon sampai dengan Rp50 juta tidak perlu memiliki NPWP dan otomatis terbebas dari kewajiban perpajakan.

Kedua, pada tahun 2017 OJK menerbitkan POJK No. 42/POJK.03/2017 yang memerintahkan pihak bank untuk menetapkan jenis dokumen yang diperlukan sesuai dengan jenis pembiayaan termasuk fotokopi NPWP dengan mengacu pada peraturan perundangan-undangan. Meskipun demikian, praktiknya peraturan tersebut belum sepenuhnya diterapkan karena pihak bank masih mengikuti SK Direksi BI No. 28/83/KEP/DIR, Surat Dirjen Pajak No. S-136/PJ.23/1995, dan Permenko Ekon No. 1 Tahun 2022 dimana syarat NPWP hanya diwajibkan untuk permohonan kredit di atas Rp50 juta.

Ketiga, terdapat ketidaksesuaian antara peraturan terkait program penyaluran KUR yang diatur dalam Permenko Ekon No. 1 Tahun 2022 dengan UU No. 6 Tahun 1983 s.t.d.t.d. UU No. 7 Tahun 2021 dan POJK No. 42/POJK.03/2017. Untuk itu kebijakan atau peraturan yang ada perlu dilakukan harmonisasi.

Terakhir, diperlukan adanya model kebijakan program penyaluran KUR yang mengakomodasi aspek perpajakan mencakup penyesuaian syarat NPWP dalam permohonan KUR, sinkronisasi dan pertukaran data, pembinaan

Wajib Pajak debitur dan calon debitur KUR, serta pengawasan Wajib Pajak debitur KUR.

5.2 Saran

Berdasarkan hasil pembahasan dalam penelitian selanjutnya terdapat saran-saran yang dapat berikan untuk perbaikan di waktu sebagai berikut. DJP dan Komite Kebijakan perlu segera melakukan kajian bersama serta melakukan harmonisasi kebijakan program penyaluran KUR agar dapat mengakomodasi aspek perpajakan. DJP perlu segera melakukan kerja sama dengan OJK untuk melakukan sosialisasi terkait kewajiban penyampaian NPWP dalam permohonan kredit agar lebih sesuai dengan kondisi saat ini. Keterbukaan dari pihak Komite Kebijakan dan diberikannya akses pada SIKP merupakan kesempatan yang baik bagi DJP untuk turut serta berperan dalam rangka melakukan pembinaan dan pengawasan bagi pelaku UMKM debitur maupun calon debitur KUR. DJP perlu segera membuat panduan khusus bagi pelaku UMKM debitur dan calon debitur KUR yang mencakup pembinaan dalam bisnis maupun pendekatan dalam aspek perpajakan.

Bagi penelitian selanjutnya perlu melakukan penyesuaian dengan mengikuti perubahan peraturan yang dijadikan sebagai rujukan. Penelitian selanjutnya dapat menggunakan atau menambahkan variabel lain yang berhubungan dengan evaluasi kebijakan program penyaluran KUR. Penelitian selanjutnya dapat menambahkan survei kuesioner dan dilengkapi dengan hasil analisis data statistik sehingga dapat menggambarkan opini secara keseluruhan.

6. KETERBATASAN

Penelitian ini telah dilaksanakan sesuai dengan prosedur ilmiah, namun masih memiliki keterbatasan. Penelitian ini menggunakan rujukan peraturan terkait program penyaluran KUR dan peraturan perpajakan yang berlaku hingga tahun

2022, sementara peraturan-peraturan tersebut bersifat dinamis dan akan terus mengalami perubahan. Selain itu, penelitian ini belum dilengkapi dengan survei kuesioner dan analisis data statistik.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] Jabbar, H.A., & Pope, J. (2008). Exploring the relationship between tax compliance costs and compliance issues in Malaysia. *Journal of Applied Law and Policy*. Diakses dari <http://hdl.handle.net/20.500.11937/23448>.
- [2] Agus, M. (2021). *Efektivitas Kredit Usaha Rakyat (KUR) Dalam Peningkatan Pendapatan dan Penyerapan Tenaga Kerja UMKM di Kecamatan Tinggimoncong Kabupaten Gowa*. Universitas Negeri Alauddin Makassar. Diakses dari <http://repositori.uin-alauddin.ac.id/id/eprint/19717>.
- [3] Antara. (2020). Survei LIPI: Penjualan 94,7 Persen UMKM Turun. *Tempo.co*. Diakses dari <https://bisnis.tempo.co/read/1359083/survei-lipi-penjualan-947-persen-umkm-turun>.
- [4] Amaranggana. (2021). *Integrasi NIK & NPWP, Semua Penduduk Jadi Wajib Pajak?*. Diakses dari <https://www.pajakku.com/read/615d11394c0e791c3760b53c/Integrasi-NIK-&-NPWP-Semua-Penduduk-Jadi-Wajib-Pajak?>
- [5] Aristanto, E. (2019). Optimalisasi Peran Pemerintah Daerah dalam Mendukung Penyaluran Kredit Usaha Rakyat di Jawa Timur. *Jurnal Manajemen dan Kewirausahaan Vol. 7 No. 1*. Diakses dari <https://doi.org/10.26905/jmdk.v7i1.2841>.
- [6] Aristanto, E., Khourouh, U., & Ratnaningsih, C.S. (2020). Dinamika Kebijakan Program Kredit Usaha Rakyat (KUR) di Indonesia. *Jurnal Manajemen dan Kewirausahaan Vol. 8 No. 1*. Diakses dari <https://doi.org/10.26905/jmdk.v8i1.4247>.
- [7] Aristanto, E. (2020). *Peranan Strategis Bank Pemerintah (BUMN) dalam Pemberdayaan Pelaku Usaha Mikro dan Kecil*. LPPM Universitas Negeri Malang.
- [8] Aziz, A., Setiawan, H., & Damayanty, S.A. (2013). Analisis Potensi Penerimaan PPh dan PPN Pada Pelaksanaan Program KUR. *Badan Kebijakan Fiskal*. Diakses dari <https://fiskal.kemenkeu.go.id/ejournal/index.php/kek/article/download/155/100>.
- [9] Aziz, A., & Wicaksono, E. (2016). Analisis Skema Alternatif Kredit Program Untuk Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah. *Jurnal Ekonomi dan Kebijakan Publik Vol. 7 No. 2*. Diakses dari <http://doi.org/10.22212/jekp.v7i2.420>.
- [10] Bank Indonesia. (1995). SK Direksi BI No. 27/121/KEP/DIR tentang Penyampaian NPWP dan Laporan Keuangan dalam Permohonan Kredit sebagaimana telah diubah dengan SK No. 28/83/KEP/DIR.
- [11] Bank Indonesia. (1995). Surat Edaran No. SE-27/3/UKU tentang Penyampaian NPWP dan Laporan Keuangan dalam Permohonan Kredit.
- [12] Bank Indonesia. (2011). Kajian Akademik Peningkatan Kredit Bagi UMKM di Indonesia. Diakses dari <https://www.bi.go.id/id/umkm/penelitian/Pages/kajianakademikkelayakanpendirianlembagapemeringkatkreditbagiumpkmdiindonesia.aspx>.
- [13] Bank Indonesia. (2013). Siaran Pers Bersama No. 15/56/Dkom/2013 tentang Bank Indonesia Alihkan Fungsi Pengaturan dan Pengawasan Bank Kepada Otoritas Jasa Keuangan.
- [14] Burhan, H.P. (2015). Pengaruh Sosialisasi Perpajakan, Pengetahuan Perpajakan, Persepsi Wajib Pajak Tentang Sanksi Pajak dan Implementasi PP No. 46 Tahun 2013 Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. *Diponegoro Journal of Accounting Vol. 4 No. 2 pp. 1-15*.
- [15] Damara, D. (2022). Riset BRIN: Penyaluran KUR Efektif Bantu UMKM Kembangkan Usaha. *Bisnis.com*. Diakses dari <https://finansial.bisnis.com/read/20220711/90/1553711/riset-brin-penyalaran-kur-efektif-bantu-umkm-kembangkan-usaha>.
- [16] Direktorat Jenderal Pajak. (1995). Surat Edaran No. SE-06/PJ.23/1995 tentang Kewajiban Penyampaian NPWP dan Laporan Keuangan dalam Permohonan Kredit.
- [17] Direktorat Jenderal Pajak. (1995). Surat No. S-136/PJ.23/1995 tentang Kewajiban Penyampaian NPWP dan Laporan Keuangan dalam Permohonan Kredit.
- [18] Direktorat Jenderal Pajak. (2015). Peraturan No. PER-17/PJ/2015 tentang Norma Penghitungan Penghasilan Neto.
- [19] Direktorat Jenderal Pajak. (2016). Surat No. S-284/PJ.13/2016 tentang Pelaksanaan *Business Development Service*.
- [20] Direktorat Jenderal Pajak. (2022). SE Dirjen Pajak No. SE-05/PJ/2022 tentang Pengawasan Kepatuhan Wajib Pajak.

- [21] Dunn, W. (2003). *Pengantar Analisis Kebijakan Publik*. Yogyakarta: UGM Press.
- [22] Elcaputera, A., Wali, A., & Dinata, A.W. (2022). Urgensi Harmonisasi Rancangan Peraturan Daerah: Sebuah Analisis Tantangan dan Strategi Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Indonesia Dalam Rangka Penguatan Otonomi Daerah. *Jurnal Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Riau Vol. 11 pp. 121-136*. Diakses dari <http://doi.org/10.30652/jih.v11i1.8236>.
- [23] Gumilang, Y.M. (2015). *Analisis Teori Dan Praktik Atas Kesesuaian Peraturan Pemerintah No. 46 Tahun 2013 Terhadap Asas-Asas Pemungutan Pajak*. Politeknik Keuangan Negara STAN.
- [24] Hutagaol, J., Wahyu, W., & Pradipta, A. (2007). Strategi Meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak. *Jurnal Bisnis dan Akuntansi 6(2) pp. 186-193*.
- [25] Ika, S., Nurhidayat, R., & Mutaqin. (2016). Kredit Usaha Rakyat (KUR): "Indonesian Way" Untuk Mensejahterakan Rakyat Indonesia. *Badan Kebijakan Fiskal*. Diakses dari <https://fiskal.kemenkeu.go.id/files/berita-kajian/file/KURIndonesianWayUntukMensejahterakanRakyatIndonesia.pdf>.
- [26] Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. (2015). Permenkumham No. 20 Tahun 2015 tentang Tata Cara dan Prosedur Pengharmonisasian, Pembulatan, dan Pemantapan Konsepsi Rancangan Peraturan Perundang-Undangan (BN. 2015 No. 1257).
- [27] Kementerian Keuangan. (2010). PMK-68/PMK.03/2010 tentang Batasan Pengusaha Kecil PPN (BN. 2010 No. 146) sebagaimana telah diubah dengan PMK No. 197/PMK.03/2013 (BN. 2013 No. 1521).
- [28] Kementerian Keuangan. (2015). PMK No. 105/PMK.05/2015 tentang Tata Cara Pelaksanaan Imbal Jasa Penjaminan Kredit Usaha Rakyat Mikro / IJP-KUR Mikro (BN. 2015 No. 813).
- [29] Kementerian Keuangan. (2015). PMK No. 146/PMK.05/2015 tentang Tata Cara Pelaksanaan Subsidi Bunga KUR sebagaimana telah diubah dengan PMK No. 20/PMK.05/2016 (BN. 2016 No. 251).
- [30] Kementerian Keuangan. (2015). KMK No. 1355/KMK.05/2015 tentang Besaran Subsidi Bunga KUR.
- [31] Kementerian Keuangan. (2016). PMK No. 155/PMK.05/2018 tentang Pedoman Penggunaan SIKP.
- [32] Kementerian Keuangan. (2017). Bahan Ekspose BPK terkait Implementasi Sistem Informasi Kredit Program (SIKP).
- [33] Kementerian Keuangan. (2020). *Warta Anggaran*. Diakses dari <https://anggaran.kemenkeu.go.id/assets/FTPPortal/Peraturan/Warta%20Anggaran/WA%2035%20draf%2013112020.pdf>.
- [34] Kementerian Keuangan. (2022). PMK No. 112/PMK.03/2022 tentang NPWP Bagi Wajib Pajak Orang Pribadi, Wajib Pajak Badan, dan Wajib Pajak Instansi Pemerintah.
- [35] Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian. (2015). *Evolusi Kebijakan KUR*. Diakses dari <http://kur.ekon.go.id/evolusi-kebijakan-kur>.
- [36] Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian. (2015). *KUR Baru, Memperluas Akses Pembiayaan Bagi UMKM*. Diakses dari <http://kur.ekon.go.id/kur-baru-memperluas-akses-pembiayaan-bagi-umkm>.
- [37] Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian. (2015). Permenko Ekon No. 8 Tahun 2015 tentang Pedoman Pelaksanaan KUR (BN. 2015 No. 1604) s.t.d.t.d. Permenko Ekon No. 9 Tahun 2016 (BN. 2016 No. 1701).
- [38] Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian. (2017). Permenko Ekon No. 11 Tahun 2017 tentang Pedoman Pelaksanaan KUR (BN. 2017 No. 1794).
- [39] Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian. (2019). Permenko Ekon No. 8 Tahun 2019 tentang Pedoman Pelaksanaan KUR (BN. 2020 No. 1).
- [40] Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian. (2022). Permenko Ekon No. 1 Tahun 2022 tentang Pedoman Pelaksanaan KUR (BN. 2022 No. 77).
- [41] Kementerian Koperasi dan UKM. (2008). Peraturan Menteri No. 02/Per/M.KUKM/I/2008 tentang Pedoman Pemberdayaan Business Development Services-Provider (BDS-P) Untuk Pengembangan Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (KUMKM).
- [42] Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara. (2007). Peraturan Menteri No. PER/04/M.PAN/4/2007 tentang Pedoman Umum Formulasi, Implementasi, Evaluasi Kinerja, dan Revisi Kebijakan Publik di Lingkungan Lembaga Pemerintah Pusat dan Daerah.
- [43] Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara. (2012). Peraturan Menteri No. 81 Tahun 2012 tentang Pedoman Penamaan, Singkatan, dan Akronim Instansi Pemerintah.
- [44] Kementerian Perindustrian. (2017). *Kontribusi UMKM Naik*. Diakses dari <https://kemenperin.go.id/artikel/14200/Kontribusi-UMKM-Naik>.

- [45] Kementerian PPN/Bappenas. (2004). *Pedoman Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Nasional*. Diakses dari https://jdih.bappenas.go.id/data/abstrak/KEPMEN_214-2004_compressed.pdf.
- [46] Kementerian PPN/Bappenas. (2016). *Paket Kebijakan Ekonomi XI: Meningkatkan Daya Saing Nasional Dalam Pertarungan Ekonomi Global*. Diakses dari <https://www.bappenas.go.id/berita/paket-kebijakan-ekonomi-xi-meningkatkan-daya-saing-nasional-dalam-pertarungan-ekonomi-global>.
- [47] Kementerian PPN/Bappenas. (2016). *Paket Kebijakan XII: Pemerintah Pangkas Izin, Prosedur, Waktu, dan Biaya untuk Kemudahan Berusaha di Indonesia*. Diakses dari <https://www.bappenas.go.id/id/berita/paket-kebijakan-xii-pemerintah-pangkas-izin-prosedur-waktu-dan-biaya-untuk-kemudahan-berusaha-di-indonesia>.
- [48] Kirchler, E., Hoelzl, E., & Wahl, I. (2008). Enforced versus voluntary tax compliance: The "slippery slope" framework. *Journal of Economic Psychology* pp. 210-225. Diakses dari <https://doi.org/10.1016/j.joep.2007.05.004>.
- [49] Kurnaini, Z.D., Tuanida, K., Permana, E., Olgiano, M., & Irfan, M. (2021). Laporan Kajian Efektivitas Subsidi Bunga KUR terhadap perekonomian. *Badan Kebijakan Fiskal*. Diakses dari <https://fiskal.kemenkeu.go.id/kajian/2021/10/11/2435-laporan-kajian-efektivitas-subsidi-bunga-kur-terhadap-perekonomian>.
- [50] Lembaga Administrasi Negara. (2015). *Modul Pelatihan Analisis Kebijakan*. Diakses dari <https://www.ksi-indonesia.org/old/document/material/Modul-Pelatihan-Analisis-Kebijakan.pdf>.
- [51] Moleong, L.J. (2005). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- [52] Mustaqiem. (2014). *Perpajakan Dalam Konteks Teori Dan Hukum Pajak Di Indonesia*. Yogyakarta: Buku Litera Yogyakarta.
- [53] Novika, S. (2020). Permintaan Melonjak, Plafon KUR 2020 Ditambah Jadi Rp198T. *Detik Finance*. Diakses dari <https://finance.detik.com>.
- [54] Nurmantu, S. (2005). *Pengantar Perpajakan*. Jakarta: Granit.
- [55] Otoritas Jasa Keuangan. (2017). POJK No. 42/POJK.03/2017 tentang Kewajiban Penyusunan dan Pelaksanaan Kebijakan Perkreditan atau Pembiayaan Bank bagi Bank Umum.
- [56] Pasolong, H. (2016). *Teori Administrasi Publik*. Bandung: Alfabeta.
- [57] Patton, C.V., Sawicki, D.S., & Clark, J.J. (2016). *Basic Methods of Policy Analysis and Planning*. New York: Routledge.
- [58] Priantara, D., & Supriyadi, B. (2011). Faktor-faktor yang Mempengaruhi Pengusaha Kecil dan Mikro Mendaftar Menjadi Wajib Pajak Orang Pribadi. *Jurnal Akuntansi dan Keuangan Vol. 13(2) pp. 98-108*. Diakses dari <https://doi.org/10.9744/jak.13.2.98-108>.
- [59] Pusat Kebijakan Pendapatan Negara. (2013). Pengenaan PPh Final Untuk Wajib Pajak Dengan Peredaran Bruto Tertentu, Sebuah Konsep Kesederhanaan Pengenaan PPh Untuk Meningkatkan Voluntary Tax Compliance. *Badan Kebijakan Fiskal*. Diakses dari https://fiskal.kemenkeu.go.id/files/berita-kajian/file/Kajian%20PPH%20Final%20UMKM_PKPN.pdf.
- [60] Putra, D.A. (2020). Dampak Covid-19, Mayoritas Penjualan UMKM Seluruh Indonesia Turun. *Liputan 6*. Diakses dari <https://www.liputan6.com>.
- [61] Rahmah, A., & Nurmayanti, E. (2017). *Evaluasi pengaruh kredit usaha rakyat (KUR) dalam menanggulangi kemiskinan di Indonesia = Evaluation on the roles of KUR in tackling poverty in Indonesia*. Universitas Indonesia.
- [62] Republik Indonesia. (1983). UU No. 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Menjadi UU (LN. 1983 No. 49, TLN. No. 3262) s.t.d.t.d. UU No. 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (LN. 2021 No. 246, TLN. No. 6736).
- [63] Republik Indonesia. (1983). UU No. 7 Tahun 1983 tentang PPh (LN. 1983 No. 50, TLN. No. 3263) s.t.d.t.d. UU No. 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (LN. 2021 No. 246, TLN. No. 6736).
- [64] Republik Indonesia. (2008). UU No. 20 Tahun 2008 tentang UMKM (LN. 2008 No. 93, TLN. No. 4866) sebagaimana telah diubah dengan UU No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (LN. 2020 No. 245, TLN. No. 6573).
- [65] Republik Indonesia. (2011). UU No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (LN. 2011 No. 82, TLN. No. 5234) s.t.d.t.d. UU No. 13 Tahun 2022 (LN. 2022 No.143, TLN. No. 6801).
- [66] Republik Indonesia. (2012). PP No. 31 Tahun 2012 tentang Pemberian dan Penghimpunan Data dan Informasi Berkaitan Dengan Perpajakan (LN. 2012 No. 56, TLN. No. 5289).

- [67] Republik Indonesia. (2013). PP No. 46 Tahun 2013 tentang PPh atas Penghasilan dari Usaha yang Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu (LN. 2013 No. 106, TLN. No. 5424).
- [68] Republik Indonesia. (2015). Keppres No. 14 Tahun 2015 tentang Komite Kebijakan Pembiayaan Bagi UMKM sebagaimana telah diubah dengan Keppres No. 19 Tahun 2015.
- [69] Republik Indonesia. (2018). PP No. 23 Tahun 2018 tentang PPh atas Penghasilan dari Usaha yang Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu (LN. 2018 No. 89, TLN. No. 6214).
- [70] Republik Indonesia. (2020). UU No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (LN. 2020 No. 245, TLN. No. 6573).
- [71] Republik Indonesia. (2021). PP No. 7 tahun 2021 tentang Kemudahan, Pelindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan UMKM (LN. 2021 No.17, TLN. No. 6619).
- [72] Republik Indonesia. (2021). UU No. 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (LN. 2021 No. 246, TLN. No. 6736).
- [73] Republik Indonesia. (2022). PP No. 55 Tahun 2022 tentang Penyesuaian Pengaturan di Bidang PPh (LN. 2022 No. 231, TLN. No. 6836).
- [74] Sjarif, F.A. (2022). Memaknai Harmonisasi Peraturan di Indonesia. *Hukumonline*. Diakses dari <https://www.hukumonline.com/klinik/a/memaknai-harmonisasi-peraturan-di-indonesia-1t629d92ccd8920/>.
- [75] Susilo, Y.S. (2010). Peran Perbankan dalam Pembiayaan UMKM di Provinsi DIY. *Jurnal Keuangan dan Perbankan Vol. 14(3) pp. 467-478*. Diakses dari <https://doi.org/10.26905/jkdp.v14i3.988>.
- [76] Ulfa, M., & Mulyadi, M. (2020). Analisis Dampak Kredit Usaha Rakyat pada Sektor Usaha Mikro terhadap Penanggulangan Kemiskinan di Kota Makassar. *Jurnal Masalah-Masalah Sosial Vol. 11*. Diakses dari <https://doi.org/10.22212/aspirasi.v11i1.1294>.

LAMPIRAN

Lampiran 1 Daftar Narasumber
Sumber: Diolah dari SIKP

No	Kode	Jenis Kelamin	Usia	Pendidikan	Bidang Pekerjaan
1	N1	Perempuan	46 - 50	S2	Komite Kebijakan
2	N2	Laki-Laki	56 - 60	S2	Komite Kebijakan
3	N3	Laki-Laki	41 - 45	S2	Komite Kebijakan
4	N4	Laki-Laki	51 - 55	S2	Komite Kebijakan
5	N5	Laki-Laki	41 - 45	S2	Komite Kebijakan
6	N6	Laki-Laki	36 - 40	S1	Komite Kebijakan
7	N7	Laki-Laki	51 - 55	S3	Kementerian Keuangan
8	N8	Perempuan	36 - 40	S1	Kementerian Keuangan
9	N9	Laki-Laki	36 - 40	S1	Kementerian Keuangan
10	N10	Laki-Laki	46 - 50	S2	Kementerian Keuangan
11	N11	Laki-Laki	46 - 50	S2	Kementerian Keuangan
12	N12	Laki-Laki	46 - 50	S2	Pengamat Dan Akademisi
13	N13	Laki-Laki	56 - 60	S2	Pengamat Dan Akademisi
14	N14	Laki-Laki	56 - 60	S2	Pengamat Dan Akademisi
15	N15	Laki-Laki	41 - 45	S2	Perbankan
16	N16	Laki-Laki	36 - 40	S1	Perbankan
17	N17	Laki-Laki	31 - 35	S1	Perbankan
18	N18	Perempuan	31 - 35	S1	Perbankan
19	N19	Perempuan	26 - 30	S1	Perbankan
20	N20	Laki-Laki	46 - 50	S3	Pelaku Dan Pengurus Komunitas UMKM
21	N21	Perempuan	31 - 35	Diploma	Pelaku Umkm